



P U T U S A N
Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Iwan Wales**, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No 17 Kota Batu, Ngaglik, Batu, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suherwono, S.H., .M.Hum beralamat di Jl. Joyo Agung Perumahan Graha Dewata Blok JJ 2 No. 1, Ladungsari, Dau, Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023 sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
2. **Avilia Dewanti**, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No 17 Kota Batu, Ngaglik, Batu, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suherwono, S.H., .M.Hum beralamat di Jl. Joyo Agung Perumahan Graha Dewata Blok JJ 2 No. 1, Ladungsari, Dau, Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023 sebagai **Penggugat II/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Sugiono**, berkedudukan di Dsn. Gondorejo RT/RW. 002/013 Ds. Oro Oro Ombo Kec. Batu - Kota Batu, Oro-oro Ombo, Batu, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kayat Hariyanto, S.Pd, S.H., Kriswanto., S.S., S.H., M.H.,, beralamat di Jl. Danau Kerinci Raya E-1 B-11 Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2023 sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
2. **Bibit Rosida**, berkedudukan di Dsn. Gondorejo RT/RW. 001/013 Ds. Oro Oro Ombo, Kec. Batu - Kota Batu, Oro-oro Ombo, Batu, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Kayat Hariyanto, S.Pd., S.H.,
Kriswanto., S.S., S.H., M.H.,. beralamat di Jl. Danau
Kerinci Raya E-1 B-11 Sawojajar, Kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, 8 Mei 2023
sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;**

Ketua Koperasi Armindo Kencana, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro
No. 129 B, Batu, Jawa Timur, Sisir, Batu, Kota Batu,
Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I Konvensi;**

Direktur PT. BPR AKASIA (Amanat Kesejahteraan Indonesia),
bertempat tinggal Jl. Dewi Sartika, Temas, Kota Batu,
Jawa Timur sebagai **Turut Tergugat II Konvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal
24 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Malang pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor
87/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan II adalah sebagai anggota koperasi **KSP
"Tunas Artha Niaga Batu"**, dan dalam hal ini **Penggugat I dan II
juga berkedudukan sebagai Perwakilan Para Anggota KSP
"Tunas Artha Niaga Batu"**, yang berkantor di Panglima Sudirman No
17 Kota Batu, sesuai dengan Identitas Koperasi Nomor Induk Koperasi
(NIK) : 3579010060082, tertanggal 07 September 2021 yang
diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia;
2. Bahwa Koperasi **"Tunas Artha Niaga Batu"**, yang berkantor di Jl
Panglima Sudirman No 17 Kota Batu bergerak dalam usaha menerima
simpanan/tabungan dan memberikan pinjaman kepada para anggota
koperasi/nasabah;

Halaman 2 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**



3. Bahwa Tergugat I adalah sebagai Ketua Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**", yang berkantor di Panglima Sudirman No 17 Kota Batu, berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 03 April 2007 dimana Tergugat I awalnya diangkat sebagai Manager pada Koperasi "**Tunas Artha Niaga**", dan kemudian pada tahun 2008, Tergugat I diangkat menjadi Ketua Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**";
4. Bahwa Tergugat II adalah istri Tergugat I yang sekaligus menjabat sebagai Pengawas Koperasi "**Tunas Artha Niaga**" yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No 17 Kota Batu;
5. Bahwa Tergugat I setelah ditunjuk sebagai ketua Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" tidak mengangkat manajer untuk menjalankan usaha koperasi tersebut namun di jalankan sendiri, yang nota bene Tergugat I sebagai ketua merangkap sebagai manajer Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" tersebut Tergugat I.
6. Bahwa dalam operasional atau dalam menjalankan usaha simpan pinjam dengan anggota KSP "**Tunas Artha Niaga Batu**" lebih banyak ditangani sendiri untuk beberapa nasabah Prioritas termasuk administrasinya.
7. Bahwa dalam RAT KSP "**Tunas Artha Niaga Batu**" tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Maret 2023 telah dibentuk susunan Pengurus yang baru pada Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" yang mana Penggugat I sebagai anggota telah diangkat menjadi Manager pada Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" untuk periode 2023 s/d 2026, sedangkan Tergugat I tetap sebagai ketua KSP "**Tunas Artha Niaga Batu**".
8. Bahwa oleh karena dalam laporan pertanggung jawaban RAT KSP "**Tunas Artha Niaga Batu**" Sabtu, 18 Maret 2023, di temukan banyak penyimpangan dalam penggunaan dana ataupun operasional KSP "**Tunas Artha Niaga Batu**" pada tahun 2020 telah terjadi kredit macet dan banyak keluhan dari para nasabah tentang simpanan dan kreditnya sudah lunas dan jaminan belum dikeluarkan, sebagaimana hasil audit lapangan pada bulan Juli 2022, yang dilakukan oleh Tim Audit Lapangan dari Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" , yang mana penyimpangan tersebut dilakukan oleh Tergugat I hingga masuk ke ranah hukum baik pidana maupun perdata.



9. Bahwa karena adanya Penyimpangan penggunaan dana ataupun operasional **KSP “Tunas Artha Niaga Batu”** pada tahun 2020 telah terjadi kredit macet dan banyak keluhan dari para nasabah tentang simpanan dan kreditnya sudah lunas dan jaminan belum dikeluarkan, yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjabat lagi sebagai Ketua **KSP “Tunas Artha Niaga Batu”**, sehingga Tergugat I sebagai ketua terpilih di Non Aktifkan sebagai ketua dan operasinal usahanya dilakukan oleh Penggugat I sebagai Manager terpilih dalam RAT tgl 18 Maret 2023.
10. Bahwa dari hasil audit dari Tim Audit Lapangan dari Koperasi “**Tunas Artha Niaga Batu**” banyak ditemukan adanya Penyimpangan/ penyalahgunaan Keuangan dalam bentuk kredit fiktif, kredit tanpa jaminan dan hilangnya Kartu Deposito milik Koperasi “**Tunas Artha Niaga Batu**” yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No 17 Kota Batu, yang dilakuan oleh Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II yang kedudukannya sebagi Pengawas;

NO	Keterangan	Jumlah
1	Dana yang dipakai menurut pengakuan Tergugat I	Rp 2.614.357.500,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
2	Jaminan tidak ada atau kredit fiktif yang dicairkan Tergugat I	Rp 3.560.165.500,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
3	Temuan Audit atas penyelewengan dana yang dipakai Tergugat I	Rp. 1.205.398.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah),
4	BPJS yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I	Rp 37.300.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah),
5	Kartu Deposito KSP “Tunas Artha Niaga” Batu / Bilyet fiktif	Sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar
Total uang yang digunakan para Tergugat tanpa ijin Koperasi Tunas		Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua



Artha Niaga Batu / Pengurus lain

Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

11. Bahwa dari hasil audit tersebut telah ditemukan fakta jika Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II telah menggunakan uang tanpa ijin dengan jalan, manipulasi kredit fiktif dan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut :
12. Bahwa dalam penyimpangan atau penggunaan uang Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" beralamat di Jl. Panglima Sudirman No 17 Kota Batu baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah tanpa persetujuan atau sepengetahuan pengurus lain maupun anggota Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No 17 Kota Batu, hal ini baru di ketahui setelah banyaknya kredit macet dalam pembukuan serta pengaduan dari Deposan/Penyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka;
13. Bahwa atas banyaknya Kredit Macet dan Pengaduan dari Penyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka tersebut kemudian dilakukan Audit baik oleh Tim Internal maupun Tim Audit Eksternal, sehingga di temukan penyimpangan keuangan di Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" sebesar Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
14. Bahwa para Tergugat dalam menggunakan uang Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" sebesar Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) tersebut termasuk didalamnya terdapat tunggakan iuran BPJS yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I sebesar Rp. 44.910.806,- (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah), yang kemudian oleh pihak Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" diselesaikan pembayarannya di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu dengan mendapat potongan denda, sehingga jumlah pelunasannya sebesar Rp 37.300.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 30 Agustus 2022
15. Bahwa para Tergugat selain menggunakan uang Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" sebesar Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) tersebut, Para Tergugat juga mengambil Kartu deposito an. Koperasi **Tunas Artha Niaga Batu**, yang digunakan untuk penabung/simpanan berjangka yang dihimpun secara pribadi oleh Para Tergugat.



16. Bahwa atas temuan tim audit baik internal maupun eksternal tersebut kemudian dilakukan pertemuan, antara Pengurus dengan Tergugat I dan Pengawas Eksternal, dan dalam pengakuan tersebut Tergugat I mengakui penggunaan uang Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" sebesar Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), dan ia Tergugat I menyanggupi untuk Pengembalian, serta menyerahkan 6 (enam) foto Coppy Sertifikat Hak Milik atas Rumah/Tanahnya sebagai jaminan yang juga masih menjadi anggunan di Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang sedianya akan segera di lunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II setidaknya dalam waktu satu bulan.
17. Bahwa aset Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan jaminan untuk mengembalikan peyalahgunaan atau penggunaan uang Koperasi **Tunas Artha Niaga Batu** tersebut adalah:
- 17.1. Tanah di Kel. Songgokerto, Kec. Batu - Kota Batu, SHM No 02467 an. Tergugat II (Bibit Rosida) surat ukur No 00021/Songgokerto/2016 tgl 19-04-2016 luas 96 M2.
- 17.2 Tanah Rumah di kel Oro oro Ombo, Kec. Batu - Kota Batu, SHM No 00966 an. Tergugat I (Sugiono) surat ukur No 00011/Oro oro ombo/2008 tgl 12-03-2008 luas 287 M2.
- 17.3 Tanah di kel Songgokerto, Kec. Batu - Kota Batu, SHM No 02462 an. Tergugat I (Sugiono) surat ukur No 00016/Songgokerto/2016 tgl 19-04-2016 luas 80 M2
- 17.4 Tanah Rumah di kel Beji, Kec. Junrejo - Kota Batu, SHM No 00909 an. Tergugat II (BibitRosida) surat ukur No 00167/Beji/2007 tgl 30 Nop 2007 luas 213 M2
- 17.5 Tanah di kel Oro oro Ombo, Kec. Batu - Kota Batu, SHM No 05613 an. Tergugat I (Sugiono) surat ukur No 00731/Oro oro ombo/2021 tgl 30-05-2021 luas 98 M2.
- 17.6 Tanah di kel Oro oro Ombo, Kec. Batu - Kota Batu, SHM No 005503 an. Tergugat I (Sugiono) surat ukur No 0000613/Oro oro ombo/2021 tgl 11-05-2021 luas 101 M2.
18. Bahwa aset 17.1, 17.2, 17.3 saat ini masih menjadi jaminan di Turut Tergugat I (**Koperasi Armindo Kencana**), alamat : Jl. Diponegoro No. 129 B, Batu, Jawa Timur dengan pinjaman/hutang atas nama Tergugat I dan atas persetujuan/sepengetahuan Tergugat II;
19. Bahwa aset 17.4 saat ini masih menjadi jaminan di Turut Tergugat II (**PT. BPR AKASIA (Amanat Kesejahteraan Indonesia)**), alamat :

Halaman 6 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dewi Sartika, Temas - Kota Batu, Jawa Timur, dengan pinjaman/hutang atas nama Tergugat I dan atas persetujuan/sepengetahuan Tergugat II;

20. Bahwa atas Penggunaan Keuangan tanpa ijin Pengurus lain dan anggota Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**", dengan jalan manipulasi kredit fiktif yang berjumlah Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) , serta Penggunaan Kartu deposito an. Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu, yang digunakan untuk deposan/penabung berjangka yang dihimpun secara pribadi oleh para Tergugat** tersebut, oleh karena tidak segera diselesaikan sehingga Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat Somasi I ttgl 24 Nopember 2022 dan Somasi II ttg 02 Desember 2022, namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak menanggapi.
21. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menggunakan Keuangan KSP "**Tunas Artha Niaga Batu**", tanpa ijin Pengurus lain dan anggota Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**", dengan jalan manipulasi kredit fiktif berjumlah Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Penyalahgunaan Kartu Deposito milik Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" yang digunakan untuk penabung berjangka yang dihimpun secara pribadi oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
22. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengembalikan uang Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**", dengan jalan manipulasi kredit fiktif berjumlah Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
23. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang tidak melunasi pinjamannya di Turut Tergugat I dan II / atau mengeluarkan SHM sebagaimana poin 17.1 s/d 17.6 untuk diserahkan kepada para Penggugat sebagai jaminan, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
24. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II yang menggunakan uang Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" tanpa ijin, dengan jalan manipulasi kredit fiktif berjumlah Rp 7.417.221.500,-

Halaman 7 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), yang membawa kerugian bagi Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp 8.296.029.757,- , dengan rincian Penggunaan uang secara manipulasi kredit fiktif dan Penyalahgunaan Kartu Deposito milik Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" yang berjumlah Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), bunga uang penggunaan uang dari bulan Juli 2022 s/d Januari 2023 = $6 \text{ bln} \times \text{Rp. } 7.417.221.500,- \times 1,75\% / \text{bln} = 778.808.257,-$ dan biaya pengurusan Rp 100.000.000,- ;

25. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran yang cukup beralasan jika nantinya aset Tanah dan rumah milik Tergugat I dan II akan dipindah tangankan kepada pihak lain maka cukup beralasan kiranya apabila Pengadilan Negeri Malang melakukan sita atas Tanah Rumah milik Tergugat I dan II sebagaimana poin 17 tsb.
26. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum, berdasarkan pasal 180 HIR maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan Verzet, Banding, maupun Kasasi;
27. Bahwa agar Para Tergugat tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan;
28. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk diperiksa dan didengar keterangannya serta memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II yang menggunakan uang dengan jalan manipulasi kredit fiktif milik Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" yang berjumlah Rp 7.417.221.500,- , - (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;

Halaman 8 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mau mengembalikan uang milik Koperasi "**Tunas Artha Niaga batu**" yang berjumlah Rp 7.417.221.500,- ,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggunaan Kartu Deposito an. Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" tanpa ijin, yang digunakan untuk **Deposan / penabung berjangka yang dihimpun secara pribadi oleh Para Tergugat, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum**
5. Menyatakan Penggunaan Kartu Deposito an. Koperasi "**Tunas Artha Niaga Batu**" tanpa ijin, yang digunakan untuk **Deposan / penabung berjangka yang dihimpun secara pribadi oleh para Tergugat, secara hukum menjadi tanggung jawab Para Tergugat.**
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Penggugat baik Moril maupun materiil sebesar Rp 8.296.029.757,- , dengan rincian Penggelapan Keuangan, manipulasi kredit fiktif milik Koperasi "**Tunas Artha Niaga**" yang berjumlah Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), bunga uang penggunaan uang dari bulan Juli 2022 s/d Januari 2023 = 6 bln x Rp. 7.417.221.500,- x 1,75% /bln = 778.808.257,- dan biaya pengurusan perkara Rp 100.000,000,- ; Kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi Putusan ini.
8. Menyatakan sah dan berharga sita atas Tanah / Rumah :
 - 8.1. Tanah di Kel. Songgokerto, Kec. Batu - Kota Batu, SHM No 02467 an. Tergugat II (Bibit Rosida) surat ukur No 00021/Songgokerto/2016 tgl 19-04-2016 luas 96 M2.
 - 8.2. Tanah Rumah di kel Oro oro Ombo , Kec. Batu - Kota Batu, SHM No 00966 an. Tergugat I (Sugiono) surat ukur No 00011/Oro oro ombo/2008 tgl 12-03-2008 luas 287 M2.
 - 8.3. Tanah di kel Songgokerto , Kec. Batu - Kota Batu, SHM No 02462 an. Tergugat I (Sugiono) surat ukur No 00016/Songgokerto/2016 tgl 19-04-2016 luas 80 M2

Halaman 9 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4. Tanah Rumah di kel Beji , Kec. Junrejo - Kota Batu, SHM No 00909 an. Tergugat II (BibitRosida) surat ukur No 00167/Beji/2007 tgl 30 Nop 2007 luas 213 M2

8.5. Tanah di kel Oro oro Ombo , Kec. Batu - Kota Batu, SHM No 05613 an. Tergugat I (Sugiono) surat ukur No 00731/Oro oro ombo/2021 tgl 30-05-2021 luas 98 M2.

8.6. Tanah di kel Oro oro Ombo , Kec. Batu - Kota Batu, SHM No 005503 an. Tergugat I (Sugiono) surat ukur No 0000613/Oro oro ombo/2021 tgl 11-05-2021 luas 101 M2.

9. Menyatakan gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum, berdasarkan pasal 180 HIR maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan Verzet, Banding, maupun Kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah kiranya jika para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut, kecuali Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II; Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 10 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

EKSEPSI DAN JAWABAN PARA TERGUGAT:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka telah ditentukan syarat sahnya surat kuasa khusus untuk dapat mewakili berperkara di pengadilan, yaitu:

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, artinya jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka surat kuasa tidak sah (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 15 dst, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua);

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang digunakan dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan sesuai ke-4 SEMA diatas formulasi Surat Kuasa Khususnya tidak memenuhi syarat pada bagian 3)

Halaman 11 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg



Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

Bahwa gugatan dibuat berdasarkan surat kuasa khusus yang menyebutkan sebagai Penggugat I adalah Iwan Wales, dalam hal ini sebagai Anggota dan Perwakilan Anggota KSP "Tunas Artha Niaga" yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Batu dan sebagai Penggugat II adalah Avilia Dewanti, dalam hal ini sebagai Anggota dan Perwakilan Anggota KSP "Tunas Artha Niaga" yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Batu. Muncul beberapa hal yang patut dipertanyakan, yakni: 1) Mengapa Iwan Wales dan Avilia Dewanti mengatasnamakan sebagai anggota dan perwakilan Anggota KSP "Tunas Artha Niaga", 2) Adanya kesalahan alamat yang digunakan Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Batu, sementara yang benar adalah Jl. Panglima Sudirman No. 21 Kota Batu;

Bahwa Penggugat I memang pernah menjadi anggota KSP Tunas Artha Niaga, namun sekedar tercatat dan memiliki nomor anggota, namun Penggugat I tidak pernah aktif melakukan kewajiban sebagai anggota koperasi seperti mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau kegiatan KSP Tunas Artha Niaga lainnya. Hal ini bisa dibuktikan bahwa sesuai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahunan (RAT) Buku 2021 nama Iwan Wales atau Penggugat I sudah tidak muncul dalam daftar nominative simpanan KSP Tunas Artha Niaga periode 31 Desember 2021, artinya Penggugat I memang sudah tidak menjadi anggota KSP Tunas Artha Niaga. Sebaliknya, Penggugat I saat ini adalah anggota/pengurus dan sekaligus sebagai Ketua KSP "Cahaya Artha Mulya" yang juga berkedudukan di Kota Batu, namun bukan sebagai anggota KSP Tunas Artha Niaga yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 21 Kota Batu. Sehingga tidak dapat dibenarkan apabila dalam Gugatan perkara *a quo* Penggugat I menggunakan alamat melakukan gugatan di Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Batu dan mengatasnamakan sebagai anggota atau perwakilan anggota KSP Tunas Artha Niaga;

Bahwa Penggugat II **bukan anggota dari KSP Tunas Artha Niaga**, karena sejak berdirinya KSP Tunas Artha Niaga belum pernah memiliki anggota bernama Avilia Dewanti (Penggugat II). Apa yang menjadi alasan pembenar bagi Penggugat II yang mengatasnamakan anggota dan perwakilan anggota KSP Tunas Artha Niaga yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Batu, padahal senyatanya kedudukan KSP Tunas Artha Niaga adalah di Jl. Panglima Sudirman No. 21 Kota Batu. Dan oleh karena Avilia Dewanti (Penggugat II) tidak pernah menjadi anggota KSP Tunas Artha Niaga, maka Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum menjadi tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa Penggugat I juga menyatakan diri sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua KSP Tunas Artha Niaga didampingi Dewi Elsa (Sekretaris) dan Maya Puspita (Bendahara) yang mana telah menon-aktifkan Tergugat I sebagai Ketua/Manager KSP Tunas Artha Niaga sejak tanggal 17 Maret 2023, padahal menurut dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melaksanakan RAT KSP Tunas Artha Niaga pada tanggal 18 Maret 2023. Perbuatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo berpotensi terjadinya pelanggaran secara hukum baik secara perdata maupun pidana. Bagaimana mungkin pihak dari luar KSP Tunas Artha Niaga (Maya Puspita selaku Bendahara selama ini bukan anggota KSP Tunas Artha Niaga), mampu mengobok-obok KSP Tunas Artha Niaga kecuali diduga dengan adanya campur tangan pihak ketiga.; Bahwa surat penon-aktifan Tergugat I sebagai Ketua/Manager KSP Tunas Artha Niaga pada tanggal 17 Maret 2023 ditembuskan kepada Kepala Dinas Koperasi & UKM Kota Batu, benarkah surat ini diberikan kepada Kepala Dinas Koperasi & UKM Kota Batu. Karena Penggugat I salah menuliskan nama dinas sebagai tembusan yakni Kepala Dinas Koperasi & UKM Kota Batu, padahal yang benar adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kota Batu. Fakta hukum yang dilakukan oleh Penggugat I yang mengatasnamakan Pejabat sementara KSP Tunas Artha Niaga untuk menon-aktifkan Tergugat I diduga adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan berpotensi menjadi pelanggaran hukum secara pidana atau perdata karena siapa yang memberi wewenang Penggugat I untuk menjadi Pejabat sementara yang mampu menon-aktifkan Tergugat I; Sehingga dengan demikian mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara **a quo**, agar Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijik verklaard**), karena Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat karena Penggugat I maupun Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan dan diduga legal standing Penggugat I dan Penggugat II dibuat

Halaman 13 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara yang melanggar hukum yakni dengan membuat surat palsu dan kedudukan palsu selaku Pejabat sementara KSP Tunas Artha Niaga, oleh karena kedudukan hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak sesuai yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan/atau merupakan surat kuasa yang yang dibuat adalah cacat formil;

2. Eksepsi Prosesuil :

a. ***Exceptio Plurium Litis Consortium*** ;

Bahwa alasan mengajukan eksepsi ini, yaitu adanya orang yang ditarik sebagai Penggugat, namun senyatanya penggugat tersebut tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk melakukan gugatan dalam perkara a quo. Artinya, perkara a quo adalah sengketa atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus KSP Tunas Artha Niaga, maka sesuai Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perkoperasian, sebelum perkara dilakukan di Pengadilan Negeri, seyogyanya diselesaikan dalam Rapat Anggota Tahunan maupun Rapat Anggota Luar Biasa, bukan serta merta digugat di Pengadilan Negeri. Kalau pun tetap dilakukan gugatan di pengadilan negeri maka yang berhak adalah pengurus atau anggota koperasi, bukan pihak lain; Artinya bahwa seharusnya Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum menjadi penggugat karena Penggugat II tidak pernah menjadi anggota KSP Tunas Artha Niaga, sehingga Penggugat II tidak memiliki hak menyatakan diri sebagai anggota dan perwakilan anggota KSP Tunas Artha Niaga;

Bahwa obyek sengketa yang senyatanya adalah dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus KSP Tunas Artha Niaga, sementara mekanisme untuk menyelesaikan hal tersebut dapat dilakukan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau Rapat Anggota Luar Biasa sesuai Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga, bukan langsung diajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri. Karena sesuai Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga pasal 23 ayat (2) dan (3) yang berhak bertugas dan mewakili KSP Tunas Artha Niaga didalam dan diluar pengadilan adalah pengurus, bukan anggota koperasi apalagi orang luar yang tidak pernah menjadi anggota koperasi. Oleh karena Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi penggugat dalam perkara a quo (karena Penggugat II tidak pernah



menjadi anggota KSP Tunas Artha Niaga) dan pergantian pengurus atau penonaktifan Ketua/Manager KSP Tunas Artha Niaga tidak dilakukan melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau Rapat Anggota Luar Biasa atau rapat anggota lainnya sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Perkoperasian, maka seharusnya Penggugat II tidak bisa dijadikan Pihak dalam perkara *a quo*;

Oleh karena itu gugatan perkara *a quo* dapat dikatakan ***error in persona*** dalam gugatan karena ada pihak yang bertindak sebagai penggugat sementara pihak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara *a quo*, agar Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

b. ***Eksepsi Obscuur Libel (Obscure Libel Exceptie)*** ;

Posita atau Dasar Hukum (Dalil Gugatan) Tidak Jelas ;

Bahwa title dari Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang seharusnya jika Gugatan *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II seharusnya menguraikan secara jelas dan lengkap serta menunjukkan secara spesifik tentang tindakan hukum, hubungan hukum, dan kepentingan hukum apakah yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), sehingga Para Penggugat seharusnya mendalilkan bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa kalau mencermati dalil Gugatan Para Penggugat, sama sekali tidak menguraikan adanya unsur-unsur yang spesifik tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga bisa dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hanya saja di dalam dalil Gugatan Para Penggugat menguraikan bahwa Para Penggugat adalah sebagai anggota dan perwakilan anggota KSP Tunas Artha Niaga, yang masih perlu dibuktikan sesuai Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga apakah memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan atau tidak dalam perkara *a quo*, kerugian apa yang telah dialami oleh Para Penggugat dan seharusnya Para Penggugat mengetahui dan memahami bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau Rapat Anggota Luar Biasa merupakan



forum tertinggi pada KSP Tunas Artha Niaga atau koperasi pada umumnya;

Sehingga mengacu pada dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat, bahwa tidak jelas sama sekali, Perbuatan Melawan Hukum apakah, yang dilakukan oleh Para Tergugat, padahal berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum, setidaknya harus ada unsur melanggar Undang-Undang dan menimbulkan kerugian, sementara dalam konstruksi gugatan Para Penggugat, tidak ada sama sekali undang-undang yang dilanggar oleh Para Tergugat, dan oleh karena tidak ada Undang-Undang yang di langgar oleh Para Tergugat, maka jelas pula tidak ada kerugian yang ditimbulkannya, sebaliknya Tergugat I yang dirugikan oleh Para Penggugat karena sudah menonaktifkan sebagai Ketua/Manager/Pengurus KSP Tunas Artha Niaga tanpa melalui prosedur yang benar sesuai UU Perkoperasian namun diduga sekedar mengikuti perintah pihak ketiga (pemilik modal dalam KSP Tunas Artha Niaga);

Gugatan **Obscuure libel** adalah gugatan Para Penggugat tidak terang atau ada sisi gelapnya (**onduidelijk**). Dalam praktik di Pengadilan, dengan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process **doelmatigheid** (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, Pokok-pokok gugatan seharusnya disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (**een duidelijk en bepaalde conclusie**);

Apabila merujuk pada uraian di atas yang kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil yang ada dalam gugatan Para Penggugat maka akan kelihatan jika Para Penggugat tidak dapat mengkonstruksikan sedemikian jelas dan lengkap antara Fakta Hukum (**fetelijke ground**) dengan Argumentasi Hukum (**rechts ground**) sehingga dapat ditarik sebuah Kesimpulan Hukum (**conclusie ground**) yang bisa menjelaskan adanya Perbuatan Hukum yang berdampak Hukum, terutama adanya **kerugian** karena senyatanya Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak mengalami kerugian dalam perkara aquo, terlebih Penggugat II karena Penggugat II bukan anggota KSP Tunas Artha Niaga dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memperhatikan teori gugatan sebagaimana yang tersebut, dan juga tidak menguraikan gugatan berdasarkan rumusan dan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka jelas ada kecerobohan yang mengarah kepada kesewenang-wenangan semata, dan jelas pula Para Penggugat hanya sekedar dapat

Halaman 16 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg



mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam permasalahan hukum dengan tanpa menyebutkan dalil yang komprehensif, maka dari itulah Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, dengan mengabaikan syarat-syarat gugatan yang harus memenuhi unsur kepentingan dan obyek tertentu (jelas spesifikasinya) yang terlahir dari suatu hubungan dan atau peristiwa hukum yang kemudian telah menimbulkan kerugian nyata dan harus dapat dibuktikan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak diuraikan dalam gugatan, maka gugatan tersebut adalah **Obscuur Liebel**, dan haruslah diabaikan untuk kemudian dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (**niet onvankelijik verklaard**);

3. Eksepsi Materii (Materiele Exceptie);

Dilatoire Exceptie (Gugatan Penggugat Prematur);

Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mengenai pokok Gugatan Para Penggugat, soal dan menyangkut ketidak-jelasan kerugian yang timbul, apakah kerugian itu benar-benar ada dan dialami oleh Penggugat I maupun Penggugat II, dan harus dipenuhi kapan soal kerugian tersebut, maka jelas Gugatan Para Penggugat adalah **premature** dan terlalu dini untuk diajukan, maka berdasarkan atas fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat adalah prematur untuk diajukan, sehingga oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak (**onslaag**) atau dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijik verklaard**);

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam eksepsi dianggap terulang dan diulangi kata demi kata dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian jawaban pokok perkara a quo ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, kecuali yang secara tegas diakui dan bersesuaian dengan kebenaran sebagaimana akan diungkapkan dalam Jawaban Para Tergugat dalam perkara a quo ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya poin 1, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Penggugat I atas nama Iwan Wales memang pernah menjadi anggota KSP Tunas Artha Niaga sejak tahun 2005, namun karena yang

Halaman 17 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg



bersangkutan tidak pernah aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi dan tidak pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan atau kegiatan koperasi lainnya, sehingga sebagaimana Pasal 12 Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga, maka sejak LPJ Pengurus tahun 2021 Penggugat I telah diberhentikan sebagai anggota KSP Tunas Artha Niaga dan saat Penggugat I diberhentikan sebagai anggota KSP Tunas Artha Niaga telah menjabat sebagai Ketua KSP Cahaya Artha Mulya yang berkedudukan di Kota Batu juga sejak 4 atau 5 tahun yang lalu. Diduga antara KSP Tunas Artha Niaga dan KSP Cahaya Artha Mulya merupakan koperasi yang didanai oleh group yang sama yang dalam perkara a quo disebut sebagai pihak ketiga;

- b. Penggugat II atas nama Avilia Dewanti, sama sekali bukan anggota KSP Tunas Artha Niaga dan oleh karena itu tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengatasnamakan sebagai anggota atau perwakilan anggota KSP Tunas Artha Niaga karena nama Avilia Dewanti (Penggugat II) tidak tercantum dalam daftar anggota KSP Tunas Artha Niaga;

Bahwa alamat kantor KSP Tunas Artha Niaga sesuai Nomor Induk Koperasi memang di Jl. Panglima Sudirman No.17 Kota Batu, namun saat ini kantor KSP Tunas Artha Niaga berada di Jl. Panglima Sudirman No. 21 Kota Batu; -

4. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat point 2, Para Tergugat membenarkan KSP Tunas Artha Niaga sesuai Pasal 1 Anggaran Dasarnya menegaskan bahwa KSP Tunas Artha Niaga adalah koperasi simpan pinjam, berkedudukan di Kota Batu, wilayah keanggotaan koperasi meliputi wilayah Kota Batu dan sesuai Pasal 5 Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga kegiatan usaha anggota koperasi (bukan nasabah sebagaimana disebutkan Para Penggugat) adalah menghimpun simpanan koperasi dan tabungan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bukan kepada nasabah dan memang tidak mengenal istilah nasabah dalam koperasi;
5. Bahwa Tergugat berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat point 3 dan 4, memang benar Tergugat I selain menjadi Ketua KSP Tunas Artha Niaga juga menjadi manager koperasi. Namun perlu dipertegas bahwa Tergugat I menjadi Ketua KSP Tunas Artha Niaga berdasarkan RAT yang dipilih oleh seluruh anggota dan Tergugat I menjadi Manager juga dipilih



melalui rapat anggota, disetujui oleh seluruh anggota sesuai Pasal 21, 22 dan Pasal 27 Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga.

Begitu pula dengan Tergugat II menjadi pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota karena Tergugat II sebagai anggota koperasi telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana Pasal 26 Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga dan saat rapat anggota terpilihlah pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah Tergugat II. Tentunya hal ini pun tidak menyalahi anggaran dasar dari KSP Tunas Artha Niaga karena semua anggota yang telah memenuhi syarat data dipilih menjadi pengurus dan pengawas koperasi;

6. Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat point 5, dengan tegas menolak dalil tersebut karena hal ini karena sesuai Anggaran Dasar Pasal 22 ayat (3) menyatakan pengurus dapat mengangkat Pengelola Usaha atau Direktur atau Manager yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi, serta Pasal 22 ayat (4) apabila koperasi belum mampu mengangkat Pengelola Usaha atau Direktur atau Manager, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Pengelola Usaha atau Direktur atau Manager. Artinya, Tergugat I telah melaksanakan Pasal 22 Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga dan tidak menyalahi dengan alasan untuk memangkas biaya operasional karena sesungguhnya jabatan tersebut memang diperbolehkan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 27 Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga, bahwa Tergugat I terpilih menjadi manager berdasarkan rapat anggota bukan karena kedudukannya sebagai ketua KSP Tunas Artha Niaga;
7. Bahwa dalil gugatan para penggugat nomor 6 merupakan dalil yang mengada-ada dan merupakan asumsi dan persepsi pribadi dari para penggugat karena dalam koperasi tidak ada istilah NASABAH PRIORITAS sebagaimana ada di perbankan. Seharusnya Penggugat I yang notabene saat ini menjabat sebagai Ketua KSP Cahaya Artha Mulya memahami dan tidak membuat dalil yang menyesatkan karena di dunia koperasi status semua anggota adalah sama, begitu pula hak dan kewajibannya, sehingga cukup mengherankan manakala para penggugat mendalilkan adanya nasabah prioritas. Sesuai Pasal 10 Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga terdapat kategori anggota koperasi (sudah terdaftar di buku anggota), calon anggota (belum tercatat di buku anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi), serta anggota luar biasa dan tidak ada nasabah prioritas; Sehingga perlu dipertegas bahwa dalam koperasi tidak ada nasabah prioritas dan seluruh administrasi proses simpan meminjam tentu sudah ada SOP serta blanko yang harus diisi oleh anggota, calon anggota atau anggota luar biasa dan semuanya ditangani oleh karyawan koperasi, sementara manager koperasi dan atau ketua koperasi hanya memberikan persetujuan sesuai SOP yang telah dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota koperasi dalam RAT;

8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat point 7 adalah dalil yang menyesatkan dari Para Penggugat, bahwa yang benar pada tahun 2023 KSP Tunas Artha Niaga belum melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan masa kepengurusan Tergugat I adalah periode 2020 – 2023;

Adapun pelaksanaan RAT KSP Tunas Artha Niaga yang diklaim telah dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 adalah akal-akalan dari Para Penggugat karena sesuai Pasal 18 Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga RAT harus diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup buku, kecuali pengaturan lain dalam Anggaran Dasar, sementara tanggal 18 Maret 2023 belum dilakukan tutup buku. Oleh karena itu, seandainya benar telah terjadi RAT pada tanggal 18 Maret 2023 yang hasilnya menetapkan Penggugat I yang diangkat menjadi manager pada KSP Tunas Artha Niaga periode 2023-2026 dan menetapkan Tergugat I sebagai ketua KSP Tunas Artha Niaga periode yang sama, tentu hasil RAT diketahui dan dihadiri oleh DEKOPINDA Kota Batu dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kota Batu. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo untuk menghadirkan DEKOPINDA Kota Batu dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kota Batu dalam persidangan perkara a quo untuk mengetahui bahwa RAT KSP Tunas Artha Niaga pada tanggal 18 Maret 2023 benar-benar telah dilakukan dan bukan sekedar rekayasa pihak tertentu atau Para Penggugat, apalagi atas suruhan pihak ketiga sebagai penyandang dana atau pemilik modal KSP Tunas Artha Niaga; Bahwa Tergugat I pernah mendapat surat dari pihak yang mengatasnamakan Pejabat Sementara (Pjs) KSP Tunas Artha Niaga pada tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Wales

Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) sebagai Ketua, Dewi Elsa sebagai Sekretaris dan Maya Puspita sebagai Bendahara, yang intinya Tergugat I dinonaktifkan sebagai Ketua dan Manager KSP Tunas Artha Niaga. Pertanyaannya, apa kapasitas Pejabat Sementara KSP Tunas Artha Niaga, siapa yang memilih mereka menjadi Pejabat Sementara, padahal seharusnya keputusan tertinggi adalah Rapat Anggota. Lebih luar biasa lagi, surat penonaktifan Tergugat I ditembuskan kepada Kepala Dinas Koperasi & UKM Kota Batu (padahal yang benar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kota Batu, tentu fakta ini perlu diperjelas oleh Para Penggugat, apakah surat tersebut benar-benar dikirim dan ditembuskan pada dinas terkait atau asal menuliskan saja. Jika hal ini tidak bisa dibuktikan oleh Para Penggugat terutama Penggugat I, maka diduga Penggugat I telah memalsukan surat, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan patut diduga perbuatan tersebut berpotensi untuk dilaporkan di ranah hukum pidana;

Bahwa sehari setelah surat penonaktifan Tergugat I dilayangkan, pada tanggal 18 Maret 2023 Para Penggugat telah mengklaim telah melaksanakan RAT KSP Tunas Artha Niaga, tentu hal ini semakin melanggar Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga, karena sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga ditegaskan bahwa 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota atau RAT dilaksanakan, maka tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota. Untuk itu, Para Penggugat wajib membuktikan hal ini, jika Para Penggugat tidak bisa membuktikan diduga rekayasa surat penonaktifan tanggal 17 Maret 2023 dan pelaksanaan RAT tanggal 18 Maret 2023 diduga pula karena adanya campur tangan dari pihak ketiga;

9. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat point 8, adalah dalil yang dibuat tanpa dasar, menyesatkan, rekayasa dan merupakan persepsi subyektif dari Para Penggugat. Jika Para Penggugat mendalilkan pada tahun 2020 telah terjadi kredit macet dan banyak keluhan dari para nasabah tentang simpanan dan kreditnya adalah dalil yang tidak masuk akal karena permasalahan tahun 2020 telah dilakukan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2021 (bukti lengkap LPJ Pengurus Tahun 2021 akan dilampirkan dalam pembuktian perkara a quo). Lebih tidak masuk akal lagi Para Penggugat mendalilkan temuan

Halaman 21 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah hasil audit lapangan pada bulan Juli 2022 yang dilakukan oleh Tim Audit Lapangan dari KSP Tunas Artha Niaga, bagaimana mungkin LPJ Pengurus Tahun buku 2021 yang merupakan LPJ Pengurus periode 2020 yang diterima dalam RAT tahun 2021-2022 tiba-tiba diaudit lagi tahun 2022. Hal ini diduga oleh karena perintah dan suruhan dari pihak ketiga kepada Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat wajib membuktikannya dalam perkara a quo agar perkara menjadi jelas dan gamblang bukan sekedar dalil yang tanpa dasar, menyesatkan, rekayasa dan merupakan persepsi pribadi dari Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat pun telah mendalilkan akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat I, perkara tersebut sudah masuk ranah hukum baik pidana maupun perdata. Untuk itu Para Penggugat wajib membuktikan dalilnya, benarkah proses pidana maupun perdata tersebut sudah ada hasilnya dan sudah terbukti baik baik secara pidana maupun perdata; Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat point 9, adalah dalil yang dibuat tanpa dasar, menyesatkan, dan merupakan persepsi subyektif dari Para Penggugat dan merupakan pengulangan dalil sebelumnya, untuk itu gugatan Para Penggugat dengan tegas ditolak oleh Para Tergugat.

Bahwa Para Penggugat lalai dalam membuat rekayasa, dalam gugatan point 9 ini Para Penggugat menegaskan bahwa Tergugat I terpilih kembali menjadi Ketua KSP Tunas Artha Niaga dalam RAT tanggal 18 Maret 2023 dan Penggugat I sebagai Manager koperasi, padahal surat penonaktifan Tergugat I sebagai Ketua dan Manager KSP Tunas Artha Niaga dibuat dan dikirimkan tanggal 17 Maret 2023 oleh Penggugat I, nampak jelas bahwa rekayasa yang dilakukan Para Penggugat dibongkar sendiri dalam gugatan perkara a quo.

Bahwa diduga Penggugat I mendapat tekanan dari pemilik modal KSP Tunas Artha Niaga dan KSP Cahaya Artha Mulya yaitu pihak ketiga yang dimiliki kelompok yang sama, sehingga tanpa disadari Para Penggugat membuat dalil yang saling bertentangan yakni Tergugat I dinonaktifkan tanggal 17 Maret 2023 oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan KSP Tunas Artha Niaga, serta pada RAT 18 Maret 2023 Tergugat I kembali terpilih lagi sebagai Ketua KSP Tunas Artha Niaga tetapi dalam gugatan Para Penggugat point 9 ditegaskan bahwa Tergugat I sebagai ketua terpilih di non aktifkan sebagai ketua, artinya Tergugat I di non aktifkan 2 (dua) kali, untuk itu Para Penggugat wajib membuktikannya;

Halaman 22 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat nomor 10, Para Tergugat secara tegas dan jelas menolaknya, karena dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II yang kedudukannya sebagai pengawas adalah dalil yang menyesatkan dan tanpa dasar. Bahwa temuan adanya penyimpangan/penyalahgunaan keuangan dalam bentuk kredit fiktif, kredit tanpa jaminan dan hilangnya kartu deposito harus dibuktikan oleh Para Penggugat, bukan sekedar mendalilkan tanpa disertai bukti;
11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat nomor 11, secara tegas Tergugat menolaknya, karena dalil tersebut adalah persepsi yang menyesatkan dari Para Penggugat dan dalil yang menyatakan adanya kerjasama dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan tuduhan yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, jika tidak dapat dibuktikan maka tuduhan tersebut berpotensi untuk dilaporkan balik sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Bahwa dalam sebagaimana LPJ Pengurus Tahun Buku 2021 diperoleh fakta dana yang dikelola oleh KSP Tunas Artha Niaga sesuai neraca tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.677.147.668,30 dan LPJ tersebut telah diterima dalam RAT yang dilaksanakan tahun 2022, bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan sesuai gugatannya pada point 11 bahwa total uang yang digunakan Para Tergugat tanpa ijin KSP Tunas Artha Niaga atau pengurus lain sebesar Rp. 7.417.221.500,00.

Bahwa apakah mungkin KSP yang mengelola dana sebesar Rp. 1.677.147.668,30 telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan dana sebesar Rp. 7.417.221.500,00 artinya apakah ada dana lain yang diluar dana milik anggota yang telah diselewengkan oleh Para Tergugat, apakah pengakuan Tergugat I yang telah menggunakan uang sebesar Rp. 2.614.357.500,00 benar-benar pengakuan yang bisa dipertanggungjawabkan bukan pengakuan karena adanya tekanan dari pihak ketiga atau pemilik modal dalam KSP Tunas Artha Niaga, apakah mungkin KSP yang memiliki dana sesuai LPJ sebesar Rp. 1.677.147.668,30 mampu mencairkan dana sebesar Rp. 3.560.165.500,00 sebagaimana dalil Para Penggugat, seandainya benar berasal dari mana dana tersebut. Begitu pula dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya temuan audit atas penyelewengan dana yang dipakai Tergugat I sebesar Rp. 1.205.398.500,00 merupakan

Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana apa, asalnya dari mana dan mengapa LPJ Pengurus diterima dalam RAT.

12. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat nomor 12 dan 13 adalah dalil yang mengulang dalil sebelumnya. Benarkah terdapat kredit macet dalam pembukuan KSP Tunas Artha Niaga, tentunya jika dalil Para Penggugat ini benar adanya, tentu diketahui pula oleh pengurus yang lain dan LPJ Pengurus dalam setiap RAT tidak akan diterima oleh anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Begitu pula dengan dalil yang menyatakan adanya pengaduan dari deposan/penyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka, Para Penggugat harus membuktikan jika hal ini benar-benar ada perlu dibuktikan deposan dalam bentuk simpanan berjangka tersebut dilakukan oleh anggota atau pihak lain, kemudian simpanan berjangka tersebut benar-benar dikelola oleh KSP Tunas Artha Niaga atau ada pihak lain yang mengelola, apakah tidak ada permainan antara oknum pengurus dengan pihak ketiga yang diduga pemilik modal di KSP Tunas Artha Niaga, tentu hal ini perlu dibuktikan oleh Para Penggugat bukan sekedar tuduhan tanpa dasar;

Bahwa Para Penggugat menuduh Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II untuk menyelewengkan dana sebesar Rp. 7.417.221.500,00, sehingga dilakukan audit oleh tim internal dan tim audit eksternal. Muncul pertanyaan besar, benarkah ada tim audit internal, siapa saja tim tersebut. Begitu pula dengan tim audit eksternal, apakah tim tersebut merupakan Kantor Audit Publik (KAP) yang telah terdaftar dengan izin Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau tim yang sebenarnya dilakukan oleh orang luar selain pengurus dan anggota KSP Tunas Artha Niaga. Jika tim audit eksternal bukan Konsultan atau Kantor Audit Publik yang terakreditasi tentu hasilnya tidak bisa dijadikan dasar dalam audit KSP Tunas Artha Niaga;

Bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat point 12 dan 13 agar tidak menjadi tuduhan yang tidak memiliki dasar, Para Penggugat harus membuktikan tuduhan tersebut benar adanya, memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 14 dan 15 menyatakan Para Penggugat selain menggunakan uang koperasi sebesar Rp. 7.417.221.500,00, juga mengambil kartu deposito yang digunakan oleh Para Tergugat untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan berjangka yang dihimpun secara pribadi oleh Para Tergugat.

Halaman 24 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali perlu ditegaskan uang apa yang digunakan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 7.417.221.500,00, sementara total LPJ yang dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan diterima dalam RAT hanya sebesar Rp. 1.677.147.668,30. Kalaupun memang ada kartu deposito yang diambil dan dipergunakan oleh Para Tergugat tentu akan diketahui oleh pengurus lain, jika pengurus tidak mengetahui dan sebaliknya setiap RAT LPJ Pengurus selalu diterima oleh anggota tentu ada sesuatu yang disembunyikan oleh oknum KSP Tunas Artha Niaga, apakah ada keterlibatan pihak lain dalam perkara a quo atau Para Penggugat melakukan tuduhan tanpa bukti yang cukup;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 16, 17, 18 dan 19 Tergugat I menolak dengan tegas dalil tersebut karena Tergugat I memang pernah menyerahkan fotocopy 6 (enam) SHM miliknya yang saat ini dijadikan jaminan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Foto copy jaminan itu diserahkan kepada komisaris (pihak ketiga) KSP Tunas Artha Niaga yang senantiasa berhubungan dengan Tergugat I dan bukan kepada Para Penggugat. Komisaris yang diduga pihak ketiga atau kepercayaan pemilik modal pada KSP Tunas Artha Niaga pernah meminta jaminan kepada Tergugat I, dengan dalil apabila terbukti Tergugat I melakukan penyelewengan atau perbuatan yang merugikan KSP Tunas Artha Niaga, maka SHM tersebut akan ditebus oleh komisaris pada Para Turut Tergugat dan selanjutnya akan dijadikan jaminan pada KSP Tunas Artha Niaga atas perbuatan yang diduga dilakukan Tergugat I. Namun faktanya, tiba-tiba fotocopy SHM tersebut dimiliki oleh Para Penggugat, tentu hal ini semakin memperkuat dugaan Tergugat I bahwa perkara a quo terjadi karena perintah komisaris/pihak ketiga/kepercayaan pemilik modal pada KSP Tunas Artha Niaga kepada Para Penggugat yang sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo;
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 20, Tergugat I memang tidak menjawab somasi kuasa hukum dari Penggugat atas nama Adi Dwi Prasetyo dan Dwi Widiastuti yang merupakan pengurus dari KSP Tunas Artha Niaga. Selanjutnya kedua somasi tersebut oleh Tergugat I diberikan kepada komisaris KSP Tunas Artha Niaga dan Tergugat I tidak mendapat petunjuk lebih lanjut apa yang harus dilakukan. Selanjutnya terjadilah laporan perkara pidana ke Polda Jatim oleh Adi Dwi Prasetyo dan Dwi Widiastuti dan gugatan Perbuatan Melawan

Halaman 25 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum perkara nomor. 28/Pdt.G/2023/PN.MLG. yang akhirnya perkara dicabut oleh Penggugat atas nama Adi Dwi Prasetyo dan Dwi Widiastuti; Bahwa selanjutnya pengurus atas nama Adi Dwi Prasetyo dan Dwi Widiastuti membuat surat pernyataan untuk mencabut dan tidak melanjutkan proses hukum baik pidana maupun perdata terhadap Sugiono (Tergugat I) dan Bibit Rosida (Tergugat II) dan semua permasalahan pada KSP Tunas Artha Niaga akan diselesaikan secara kekeluargaan dan internal koperasi.

Bahwa cukup mengherankan jika somasi yang dibuat atas nama Adi Dwi Prasetyo dan Dwi Widiastuti, saat ini tiba-tiba digunakan sebagai dalil oleh Para Penggugat yakni Iwan Wales (Penggugat I) dan Avilia Dewanti (Penggugat II), apakah somasi untuk pihak lain yaitu Adi Dwi Prasetyo dan Dwi Widiastuti dapat digunakan oleh Para Penggugat yang tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 21, 22 dan 23 Para Tergugat semakin bingung dan tidak habis pikir terhadap persepsi Para Penggugat yang dibuat-buat, mencampuradukkan perkara pihak lain yang seolah-olah sebagai perkara Para Penggugat, dan apa hubungan hukum Para Turut Tergugat dalam perkara a quo karena senyatanya hubungan hukum yang ada adalah antara Para Tergugat dengan Para Turut Tergugat dan perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan KSP Tunas Artha Niaga secara kelembagaan.

Bahwa perbuatan Para Penggugat yang berusaha menarik Para Turut Tergugat dalam perkara a quo dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena sesungguhnya mengapa Para Tergugat memberikan jaminan kepada Para Turut Tergugat karena Para Tergugat memang miliki kredit/hutang pada Para Turut Tergugat sebagai pribadi bukan sebagai pengurus KSP Tunas Artha Niaga. Artinya hutang pribadi Para Tergugat kepada Para Turut Tergugat adalah peristiwa yang tidak berhubungan dengan perkara a quo;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 21, 22 dan 23, Para Tergugat menolak dengan tegas karena menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi adanya :

- a) Perbuatan melawan hukum;
- b) Adanya kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalai;

Halaman 26 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg



- c) Adanya kerugian materiil dan/atau immateriil; dan
- d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut, bukan menjadi kewajiban Para Tergugat. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, gugatan akan ditolak, manakala Para Penggugat tidak bisa membuktikan hal tersebut.

Sebaliknya, Para Tergugat dalam perkara *a quo* tentu bisa membuktikan bahwa Para Penggugat lah sebenarnya yang telah melakukan perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena senyatanya dalam perkara *a quo*, Para Tergugat telah mengalami kerugian karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mengalami kerugian apapun dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat nomor 21, 22 dan 23 patut ditolak dengan tegas oleh Para Tergugat karena merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan.

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 24, Para Tergugat menolak dengan tegas karena tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo*;

18. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 25, 26, 27, dan 28 Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena dalil tersebut adalah petitum Para Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI

Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi



bukan anggota dan pengurus KSP Tunas Artha Niaga yang berkedudukan di
Jl. Panglima Sudirman No. 21 Kota Batu;

2. Bahwa surat penonaktifan yang dibuat antara Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 17 Maret 2023 adalah perbuatan melawan hukum karena Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bukan anggota KSP Tunas Artha Niaga serta tidak dijelaskan atas dasar apa Penggugat I menjadi Pejabat Sementara di KSP Tunas Artha Niaga ;
3. Bahwa tindakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan RAT KSP Tunas Artha Niaga tanggal 18 Maret 2023 adalah perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bukan anggota KSP Tunas Artha Niaga dan tidak memiliki hubungan hukum terhadap KSP Tunas Artha Niaga;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memang mempunyai itikad buruk, hal ini diperkuat dengan pemberian somasi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan pemberi kuasa orang lain (Adi Dwi Prasetyo dan Dwi Widiastuti), namun faktanya somasi dipergunakan untuk perkara a quo, seharusnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kembali memberikan somasi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan pemberi kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi agar perkara menjadi relevan dengan perkara a quo bukan menggunakan somasi dengan kuasa pihak lain yaitu Adi Dwi Prasetyo dan Dwi Widiastuti untuk dipersamakan kepada perkara yang digugat oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

Halaman 28 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg



3. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaaard*);
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan penon-aktifan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Pata Tergugat Konvensi tidak berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan RAT KSP Tunas Artha Niaga tanggal 18 Maret 2023 tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebesar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

EKSEPSI DAN JAWABAN TURUT TERUGAT I

DALAM EKSEPSI

- GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1. Turut Tergugat I menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II, (yang untuk selanjutnya kami sebut sebagai Para Penggugat) kecuali terhadap kebenaran yang diakui dan dinyatakan secara tegas serta tertulis dalam Jawaban Turut Tergugat I ini;

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**



2. Dalam surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan menyebutkan dan mencantumkan subjek hukum Turut Tergugat I sebagai ***"Koperasi ARMINDO KENCANA" beralamat di jalan Diponegoro No.129, Batu*** adalah keliru, salah, tidak cermat dan tidak jelas dalam mencantumkan subjek hukum Turut Tergugat I;
3. Jika dalam perkara a quo, Turut Tergugat I hadir dan memberikan jawaban atas gugatan para Penggugat hal tersebut sekedar karena itikat baik Turut Tergugat I, karena sebenarnya Turut Tergugat I pun tidak memiliki kewenangan mewakili institusi ***"Koperasi ARMINDO KENCANA beralamat di jalan Diponegoro No.129, Batu"*** sebagaimana ditulis oleh Para Penggugat dengan tidak sempurna, tidak cermat dan tidak jelas siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan Turut Tergugat I oleh para Penggugat;
4. Bahwa kantor yang beralamat di jalan Diponegoro No.129, Batu adalah Kantor **Perseroan Terbatas (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARMINDO KENCANA** cabang Batu, atau yang dikenal dengan **"PT. BPR ARMINDO KENCANA" kantor Cabang Batu**;
5. Bentuk Badan Hukum "Koperasi" dengan Badan Hukum "Perseoran Terbatas" adalah Badan Hukum YANG BERBEDA dan sudah pasti SUBJEK HUKUM nya pun berbeda pula.
6. Dengan demikian Surat Gugatan Para Penggugat dengan menyebutkan dan mencantumkan Subjek Hukum Turut Tergugat I sebagai ***"Koperasi ARMINDO KENCANA" beralamat di jalan Diponegoro No.129, Batu*** adalah keliru, salah, tidak cermat dan tidak jelas dalam mencantumkan subjek hukum Turut Tergugat I;
7. Maka dari itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus Gugatan Para Penggugat dinyatakan Obscur Libel (bias, KELIRU, TIDAK CERMAT dan TIDAK JELAS) dan sudah sepantasnya lah untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa bilamana Majelis Hakim berpendapat lain terhadap EKSEPSI yang diajukan oleh Turut Tergugat I di atas maka perkenankan Turut Tergugat I mengajukan jawaban DALAM POKOK PERKARA sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa seluruh dalil dan argumen yang Turut Tergugat I kemukakan pada bagian EKSEPSI di atas mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk

Halaman 30 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**



mempertimbangkan ulang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dan argumen Turut Tergugat I DALAM POKOK PERKARA ini ;

3. Bahwa TURUT TERGUGAT I dengan ini tidak menanggapi ha-hal lain yang disampaikan oleh Para PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya yang tidak berkaitan langsung dengan TURUT TERGUGAT I yang nota bene TURUT TERGUGAT I tidak mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi diantara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

4. Bahwa apa yang disampaikan Para Penggugat pada Posita 18 bahwa Aset yang tercantum pada posita 17.1, 17.2 dan 17.3 Surat Gugatan, yaitu:

- Posita 17.1 : SHM No.2467, luas 96 m², terletak di Kelurahan Songgokerto, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Bibit Rosida;
- Posita 17.2 : SHM No.966, luas 287 m², terletak di Desa Oro-oro Ombo, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Sugiono;
- Posita 17.3 : SHM No.2462, luas 80 m², terletak di Kelurahan Songgokerto, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Sugiono

saat ini masih menjadi jaminan pada PT.Bank Perkreditan Rakyat ARMINDO KENCANA yang telah dibebankan Hak Tanggungan;

5. Bahwa **TURUT TERGUGAT I menolak dan menyatakan tidak membenarkan** terhadap permintaan Para PENGGUGAT pada posita 25 dan berkaitan dengan Posita 28 petitum 8.1, 8.2 dan 8.3 yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk **meletakkan Sita Jaminan** terhadap 3 bidang tanah beserta bangunan, yakni :

- 1) SHM No.2467, luas 96 m², terletak di Kelurahan Songgokerto, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Bibit Rosida;
- 2) SHM No.966, luas 287 m², terletak di Desa Oro-oro Ombo, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Sugiono;
- 3) SHM No.2462, luas 80 m², terletak di Kelurahan Songgokerto, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Sugiono;

6. Bahwa **penolakan TURUT TERGUGAT I** dimaksud terhadap upaya peletakan Sita Jaminan terhadap ketiga bidang tanah dan bangunan sebagaimana diurai pada poin 5 di atas dikarenakan ketiga tanah bangunan dimaksud **telah dibebani Hak Tanggungan** oleh **PT.Bank Perkreditan Rakyat ARMINDO KENCANA**, masing-masing adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) SHM No.2467, luas 96 m², terletak di Kel. Songgokerto, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Bibit Rosida, telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan Peringkat II sesuai dengan :
 - a. Sertipikat Hak Tanggungan No.01218/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Nilai Hak Tanggungan Peringkat I sebesar RP.125.000.000,-
 - b. Sertipikat Hak Tanggungan No.00425/2020 tanggal 30 Maret 2020, dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.20.000.000,-
- (2) SHM No.966, luas 287 m², terletak di Desa Oro-oro Ombo, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Sugiono, telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan Peringkat II sesuai dengan :
 - a. Sertipikat Hak Tanggungan No.01458/2018 tanggal 19 Desember 2018, dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.875.000.000,-
 - b. Sertipikat Hak Tanggungan No.00458/2020 tanggal 23 April 2020, dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.125.000.000,-
- (3) SHM No.2462, luas 80 m², terletak di Kel. Songgokerto, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Sugiono, telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan Peringkat II sesuai dengan :
 - a. Sertipikat Hak Tanggungan No.01217/2018 tanggal 24 Oktober 2018, dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.100.000.000,-
 - b. Sertipikat Hak Tanggungan No.00459/2020 tanggal 23 April 2020, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.20.000.000,-
7. Bahwa penolakan dan keberatan **TURUT TERGUGAT I** terhadap permohonan para **PENGUGAT** untuk mengajukan permohonan agar dilakukan Peletakan Sita jaminan terhadap ketiga bidang tanah-bangunan yang telah dibebani Hak Tanggungan tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku serta didukung oleh pendapat ahli, antara lain :
 - **Pendapat Prof. DR. Sutan Remy Sjadeini,S.H.** dalam bukunya **Hak Tanggungan : Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan, Hal : 40-41)**, memberikan pendapat dan pemahaman bahwa seharusnya menurut hukum terhadap Hak Tanggungan tidak

Halaman 32 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**



dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi). Alasannya adalah karena tujuan dari (diperkenalkannya) hak jaminan pada umumnya dan khususnya Hak Tanggungan itu sendiri. Tujuan dari Hak Tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila terhadap hak tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pemegang Hak Tanggungan.

8. Sehubungan dengan hal tersebut di atas oleh karenanya **TURUT TERGUGAT I** berketetapan dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara a quo **MENOLAK permohonan Para PENGUGAT** pada posita 25 yang berkaitan dengan posita 17.1, 17.2 dan 17.3, GUGATAN untuk meletakkan Sita Jaminan atas tiga bidang tanah berikut bangunan yaitu :

- 1) SHM No.2467, luas 96 m², terletak di Kelurahan Songgokerto, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Bibit Rosida;
- 2) SHM No.966, luas 287 m², terletak di Desa Oro-oro Ombo, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Sugiono;
- 3) SHM No.2462, luas 80 m², terletak di Kelurahan Songgokerto, Kec.Batu, Kota Batu, tertulis kepemilikan dengan nama Sugiono;

Berdasarkan dalil-dalil dan argumen yang telah Turut Tergugat I sampaikan, Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berkenan sependapat dengan Turut Tergugat I, dengan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK CERMAT dan TIDAK JELAS/ Obscur Libel ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan MENOLAK GUGATAN Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

ATAU



Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

EKSEPSI DAN JAWABAN TURUT TERGUGAT II

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur

Bahwa para penggugat dalam mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan Turut Tergugat II yakni: "Direktur PT. BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia", tidak terang atau isinya tidak jelas. Dalam uraian permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak menjelaskan peran Turut Tergugat II. Sehingga Turut Tergugat II tidak ada sangkut paut dengan permasalahan antara para penggugat dan para tergugat.

Bahwa obyek sengketa berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00909 didalilkan oleh para penggugat masih menjadi jaminan pada Turut Tergugat II. **Secara faktual tergugat II menjadi debitur atau penerima kredit dari Turut Tergugat II dalam kapasitas sebagai pribadi/perorangan bukan sebagai pengelola koperasi.** Sehingga salah satu obyek sengketa berupa Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00909 merupakan aset milik para tergugat, yang memiliki hak penuh untuk menjaminkan maupun mengalihkan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada siapapun karena tidak terikat dengan Para Penggugat.

Bahwa secara factual kredit Tergugat II pada Turut Tergugat II sudah dilunasi pada tanggal 7 Februari 2023, sehingga Turut Tergugat II sudah tidak ada ikatan hutang piutang dengan Para Tergugat. Dengan demikian dalil-dalil para penggugat terhadap diri Turut Tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Para Penggugat seharusnya tidak diterima.

2. Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

Bahwa pada penggugat dalam petitumnya telah meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini. **Petitum Para**



Penggugat ini adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, karena sudah tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat II.

Selain itu para penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita atas tanah/rumah yang berkaitan dengan Turut Tergugat II yaitu, Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan No. 00909 adalah tidak jelas dan tidak berdasar. Karena Para Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah dan bangunan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, dimana gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur. Maka gugatan penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Turut Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat II;
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka (16) tidaklah perlu Turut Tergugat II tanggap karena **sudah ada pelunasan terhadap fasilitas kredit Tergugat II kepada Turut Tergugat II tanggal 7 Februari 2023, sehingga dalil tersebut sudah tidak sesuai.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasar uraian diatas, maka Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat menyerahkan bukti surat berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Tunas Artha Niaga, nomor 518/48-BH/422.402/2005, disahkan Walikota Batu tanggal 22 Juni 2005, diberi tanda bukti P.1.2-1;
2. Fotokopi rincian data nasabah berikut besaran nilai kredit KSP "Tunas Artha Niaga" periode Juli 2022 yang ditandatangani Sugiono selaku Pimpinan, dan rincian tunggakan dan denda perusahaan peserta BPJS atas nama badan usaha Tunas Artha Niaga Koperasi, diberi tanda bukti P.1.2-2;
3. Fotokopi nota/ kwitansi penutupan Simpanan Berjangka Koperasi Tunas Artha Mulia, atas nama Ngatipah, dan nota/ kwitansi Simpanan Berjangka Koperasi Tunas Artha Mulia masing-masing atas nama Muntoyo, Sumajid, Sugiono/ Sri Indah Wahyuni, Sri Indah Wahyuni qq Ngatipah, tanpa nama, Misti, Rena, Aspinah/ Sulianah, Juwarah/ Dewi Murtaisah, Hanifa Louise Garsida, Hanifa Louise Garsida qq John Frederick Garsida, diberi tanda bukti P.1.2-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Adi Dwi Prasetyo dalam jabatan Sekretaris KSP Tunas Artha Niaga kepada Bambang Suherwono, SH, M.Hum, dkk, tanggal 14 Nopember 2022, untuk melaporkan Sugiono ke Polres Batu, diberi tanda bukti P.1.2-4;
5. Fotokopi Surat Somasi I dari Kuasa Hukum Sekretaris KSP Tunas Artha Niaga kepada Bpk Sugiono, tanggal 24 Nopember 2022, diberi tanda bukti P.1.2-5;
6. Fotokopi Surat Somasi II dari Kuasa Hukum Sekretaris KSP Tunas Artha Niaga kepada Bpk Sugiono, tanggal 02 Desember 2022, diberi tanda bukti P.1.2-6;
7. Fotokopi Surat Pengunduran Diri Adi Dwi Prasetyo sebagai karyawan KSP Tunas Artha Niaga, tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda bukti P.1.2-7;

Halaman 36 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pengunduran Diri Dwi Widiastuti sebagai karyawan KSP Tunas Artha Niaga, tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda bukti P.1.2-8;
9. Fotokopi Surat Penunjukan Iwan Wales sebagai Pimpinan Manager KSP Tunas Artha Niaga, tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti P.1.2-9;
10. Fotokopi surat penonaktifan Sdr. Sugiono sebagai Ketua Koperasi, ditandatangani Pejabat Sementara Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Niaga, tanggal 17 Maret 2023, diberi tanda bukti P.1.2-10;
11. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2022, Rapat Anggota Tahunan KSP. Tunas Artha Niaga Batu, Maret 2023, diberi tanda bukti P.1.2-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa 30 (tiga puluh) anggota Koperasi Tunas Artha Niaga atas nama Winoto, dkk, kepada Iwan Wales dan Avilia Dewanti, tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti P.1.2-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02467, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, atas nama Bibit Rosida, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu, diberi tanda bukti P.1.2-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00966, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, atas nama Sugiono, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu, diberi tanda bukti P.1.2-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02462, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, atas nama Sugiono, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu, diberi tanda bukti P.1.2-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00909, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, atas nama Bibit Rosida, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu, diberi tanda bukti P.1.2-16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 05613, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, atas nama Sugiono, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu, diberi tanda bukti P.1.2-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 05503, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, atas nama Sugiono, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu, diberi tanda bukti P.1.2-18;
19. Fotokopi Buku Daftar Anggota KSP Tunas Artha Niaga dari nomor urut 01 atas nama Hadi Wiyanto hingga nomor urut 140 atas nama Enita Susilo N, diberi tanda bukti P.1.2-19;
20. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/13.a/VII/2023/RESKRIM tanggal 7 Agustus 2023;

Halaman 37 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa di persidangan, penggugat mengajukan saksi – saksi:

1. Herry Siswanto:

- Bahwa Iwan Wales (Penggugat I) saya ketahui sebagai Pengurus Koperasi Tunas Artha Niaga saat ini, Avilia Dewanti adalah istri dari Iwan Wales, sedangkan Sugiono adalah mantan Pengurus Koperasi Tunas Artha Niaga yang digantikan oleh Iwan Wales, dan Bibit Rosida adalah istri dari Sugiono;
- Bahwa saksi adalah auditr yang melaksanakan pekerjaan audit dalam tugas pelaksanaan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Niaga;
- Bahwa saksi bukan anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Niaga;
- Bahwa saksi juga bukan karyawan pada holding Koperasi yang bertugas melakukan audit pada Koperasi yang terikat pada holding tersebut, dalam holding tersebut semuanya ada 24 (dua puluh empat) Koperasi dan Koperasi Tunas Artha Niaga ini adalah salah satu anggota holding tersebut;
- Bahwa yang menugaskan saksi untuk melakukan audit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Niaga Sdr. Sugiono sebagai Ketua Koperasi saat itu;
- Bahwa audit yang dilakukan yaitu mencocokkan data nasabah antara fakta di lapangan dengan yang tercatat di pembukuan admin koperasi dengan mendatangi nasabah satu per satu
- Bahwa kami melakukan home visit satu per satu ke beberapa nasabah untuk pencocokan data dengan data yang diserahkan admin Koperasi Tunas Artha Niaga kepada kami sebelum turun ke lapangan;
- Ada beberapa temuan dengan beberapa motif: penyimpanan angsuran tidak sesuai, nasabah ada yang sudah lunas, tidak mengajukan kredit lagi, tetapi pada catatan admin ada mengajukan kredit dan agunannya belum dikembalikan, Nasabah mengakui pinjamannya misal hanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi dalam catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan tertulis Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), atau indikasi mark up nominal pinjaman kredit;

- Bahwa karena perbuatan tergugat, Koperasi mengalami kerugian karena selisih nominal kredit antara catatan pembukuan admin Koperasi dengan fakta di lapangan dengan nilai taksiran Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa hasil audit saksi laporkan setiap minggu kepada Tergugat I selaku pemberi tugas dan tembusan ke holding koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut atas audit yang saksi laporkan setiap minggu karena audit berhenti begitu saja di Tengah proses;
- Bahwa dari hasil audit yang menggunakan uang kredit adalah Tergugat I
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat atau tanda kecakapan selaku auditor;;
- Bahwa pimpinan holding koperasi yaitu Ibu Yuda selaku coordinator holding;
- Bahwa komisaris holding Ibu Yuda;
- Bahwa yang menugaskan saksi melakukan audit ada permintaan audit dari salah satu koperasi anggota holding, maka coordinator holding memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit, dan Ketua/ Pengurus koperasi yang mengajukan permintaan audit mengeluarkan surat tugas untuk saya;
- Bahwa saksi bukan anggota koperasi, saksi karyawan holding koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggota koperasi tersebut, yang saksi lakukan audit ada 400 (empat ratus) nasabah;
- Bahwa saksi melakukan audi bersama rekan Yoyok, kami melakukan audit sekitar 1,5 bulang dan kemudian dihentikan tanpa kejelasan apapun, sedangkan proses audit masih belum selesai;
- Bahwa saksi tidak membaca laporan rapat anggota tahunan Koperasi Tunas Artha Niaga;
- Bahwa saksi tahu yang menggunakan uang Tergugat-1 karena kerugian yang saya temukan saat audit sebesar itu;

Halaman 39 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan, bahwa sebelum turun ke lapangan ada dibekali data oleh admin pembukuan Koperasi Tunas Artha Niaga;
- Bahwa P1.2-2 adalah daftar nasabah yang kami audit;
- Bahwa ada beberapa nasabah mengaku ditekan oleh Tergugat-1 untuk mengakui kepada kami, bahwa jumlah kredit yang diterima telah sesuai dengan yang diajukan;
- Bahwa rekan saya Yoyok ada bukti foto kalau Tergugat-1 memaksa nasabah membuat pengakuan yang tidak benar terkait jumlah kredit yang diajukan dan diterimanya;

2. Maya Puspita Indah Sari:

- Bahwa saksi adalah petugas admin Koperasi Tunas Artha Niaga sejak 3 Maret 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat I diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Koperasi Tunas Artha Niaga karena suatu kasus, dan pengendalian operasional koperasi dikendalikan oleh Penggugat I;
- Bahwa kasus yang dimaksud misalnya BPKB jaminan kredit tertukar antar kreditur, selain itu kredit fiktif dimana ada beberapa kreditur yang tidak mengajukan pinjaman kredit akan tetapi ternyata ada 2 kali pencairan kredit atas nama kreditur tersebut;
- Bahwa pengajuan kredit ditangani langsung oleh Tergugat I, urusan-urusan dengan nasabah, Sebagian lagi melalui admin koperasi;
- Bahwa saksi dengar nilai penyimpangan sekitar Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa atas bukti P1.2.-2 ada membuat pengakuan mana saja kredit yang tidak jaminannya, padahal di pembukuan tertulis ada jaminannya;
- Bahwa dari penyimpangan tersebut ada yang sebagian sudah diselesaikan dan sebagian lagi belum, belum tuntas sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga dengar Tergugat I juga dilaporkan polisi;
- Bahwa Tergugat 2 dulu pengawas, tidak mengelola operasional koperasi;
- Bahwa saksi dulu sebagai pejabat sementara Bendahara Koperasi Tunas Artha Niaga;

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Penggugat 2 beliau anggota Koperasi Tunas Artha Niaga juga sebagai auditor;
- Bahwa Penggugat 2 tidak ada dalam daftar anggota KSP Tunas Artha Niaga;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai pejabat sementara bendahara Koperasi Tunas Artha Niaga yaitu Rapat Anggota, akan tetapi posisi saksi belum disahkan oleh Dinas Koperasi Kota Batu;
- Bahwa yang menugaskan nama-nama dalam bukti T21 sebagai auditor adalah Ibu Sri Judawatie, beliau Pengelola Koperasi, bukan anggota koperasi;
- Bahwa Tergugat 1 diberi batas waktu untuk menyelesaikan masalah namun hingga tahun 2023 tidak selesai juga;
- Bahwa saksi tahu penggugat 2 anggota Koperasi Tunas Artha Niaga dari buku daftar anggota di kantor, beliau anggota baru, belum bergabung saat RAT, saksi tidak tahu kapan penggugat 2 mulai menjadi anggota koperasi;
- Bahwa terjadinya kasus kredit karena prosesnya terpusat seluruhnya ditangani oleh Tergugat 1 mulai dari pengajuan kredit, yang membawa berkas kredit, hingga mengambil uang pencairan di kas yang seharusnya melalui beberapa bagian di koperasi;

3. Dewi Elsa Pratiwi:

- Bahwa para pihak dalam perkara ini keterkaitannya dalam perkara ini adalah mereka anggota Koperasi Tunas Artha Niaga, dimana pada periode kepengurusan sebelumnya Tergugat-1 adalah Ketua Koperasi, sedangkan istrinya yaitu Tergugat-2 adalah Pengawas di koperasi tersebut;
- Bahwa sekarang Tergugat I sudah di non aktifkan karena kasus kredit fiktif, selain itu juga ada masalah dengan nasabah dimana banyak jaminan BPKB tertahan padahal kreditnya sudah lunas, karena pada catatan admin koperasi tercatat belum lunas;
- Bahwa bisa terjadi seperti itu karena Karena nasabah membayar langsung secara pribadi kepada Tergugat-1, tidak melalui admin penyetoran koperasi;
- Bahwa selain itu ada nasabah tidak mengajukan pinjaman, akan tetapi ternyata tercatat mengajukan pinjaman kredit, ada yang pengajuan kreditnya di mark up Tergugat 1;

Halaman 41 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total nilai penyimpangan kredit dalam perkara ini yaitu Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Saya bergabung sebagai karyawan sejak tahun 2014 sebagai admin, sekarang sebagai Pembukuan;
- Bahwa niat Tergugat 1 menyelesaikan masalah kredit ini beliau berjanji untuk menyelesaikan akan tetapi hingga saat ini tidak ditepati;
- Bahwa terkait masalah kredit ini ada beberapa nasabah yang melaporkan Tergugat 1 ke polisi;
- Bahwa dari internal pengurus koperasi yaitu bendahara lama melaporkan ke polisi tapi saat ini sudah mengundurkan diri, sekretaris lama juga sudah mengundurkan diri;
- Bahwa keberadaan Tergugat 1 sekarang saksi tidak tahu, tapi dengar dari beberapa nasabah katanya sudah ditangkap di Polres Batu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris pada Koperasi Tunas Artha Niaga sejak Maret 2023 melalui rapat anggota akan tetapi hasil rapat tersebut belum disahkan oleh Dinas Koperasi Kota Batu;
- Bahwa dilakukan audit terkait kinerja koperasi sehingga ditemukan masalah kredit auditornya yang saksi tahu hanya Pak Heri dan Pak Yoyok;
- Bahwa posisi Tergugat 2 dalam koperasi sebagai anggota; Bahwa saksi kenal dengan Sri Judawati sebagai pengelola Koperasi Tunas Artha Niaga;
- Bahwa Penggugat 1 sebelumnya manager, ketuanya Tergugat 1 kemudian dinon-aktifkan;
- Bahwa Tergugat 1 diberi kesempatan untuk menyelesaikan 2 (dua) tahun sejak 2021 tetapi tidak selesai sampai sekarang;

Menimbang, untuk menguatkan bantahannya Tergugat I menyerahkan bukti surat berikut:

1. Fotokopi KTP Kota Batu nomor 3579010508770001 tanggal 24 Januari 2018 atas nama Sugiono, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi KTP Kota Batu nomor 3579035309720001 tanggal 24 Januari 2018 atas nama Bibit Rosida, diberi tanda bukti T-2;
3. Akta Pendirian Koperasi Tunas Artha Niaga, nomor 518/48-BH/422.402/2005, disahkan Walikota Batu tanggal 22 Juni 2005, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan nomor 001/S.KEP/KSP-TAN/IV/2007 tanggal 01 April 2007, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Daftar Hadir Pengurus dan Undangan R.A.T KSP Tunas Artha Niaga, tanggal 26 Maret 2016, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 42 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Daftar Hadir R.A.T Tahun Buku 2015 KSP Tunas Artha Niaga, tanggal 26 Maret 2016, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Transport R.A.T KSP Tunas Artha Niaga, tanggal 26 Maret 2016, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Tunas Artha Niaga, tanggal 26 Maret 2016, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Tunas Artha Niaga Tahun Buku 2015, tanggal 26 Maret 2016, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Permohonan Pengajuan Pembagian Bonus Karyawan tahun 2017 KSP "Tunas" Artha Niaga, tanggal 05 Januari 2019, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya RAT Tahun Buku 2018 Tanggal : 23 Maret 2019, tanggal 12 Maret 2019, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya RAT Tahun Buku 2019 Tanggal : 28 Maret 2020, tanggal 04 Maret 2020, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Laporan Triwulan Ke Empat Kepada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Batu, tanggal 27 Januari 2021, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Undangan Rapat Anggota Tahunan, tanggal 15 Maret 2021, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya RAT Tahun Buku 2020 Tanggal : 27 Maret 2021, tanggal 16 Maret 2020 diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Tata Tertib Rapat Anggota KSP Tunas Artha Niaga Tahun Buku 2020, tanggal 27 Maret 2021, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus & Pengawas Tahun Buku 2020, tanggal Maret 2021, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Daftar Hadir R.A.T Tahun Buku 2020 KSP Tunas Artha Niaga, tanggal 27 Maret 2021, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Koprasi Tunas Artha Niaga, tanggal 27 Maret 2021, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Tunas Artha Niaga Tahun Buku 2020, tanggal 27 Maret 2021, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Tugas, tanggal 30 Juli 2021, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Laporan Triwulan Ke Empat Tahun 2021 "KSP" Tunas, diberi tanda bukti T-22;

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2021 Dalam Rangka RAT Tahun 2021-2022 KSP. Tunas Artha Niaga Batu, tanggal Maret 2022, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Biaya RAT KSP, Tunas Artha Niaga, tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus KSP. Tunas Artha Niaga, tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Surat Penonaktifan Bapak Sugiono sebagai Ketua Koperasi dan Penghentian Jabatan sebagai Manager, tanggal 17 Maret 2023, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Batu terkait Surat KSP. Tunas Artha Niaga tertanggal 17 Maret 2023 tentang Penonaktifan sebagai Ketua Koperasi dan Penghentian Jabatan Manager, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Susunan Pengurus KSP. Tunas Artha Niaga, tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pengurus Koperasi Tunas Artha Niaga Terkait Penonaktifan Ketua Koperasi, tanggal 08 Mei 2023, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor Perkara 28/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Anggota Koperasi Tunas Artha Niaga atas nama Suwanti, Sarpiah, Rahmat Agus S, Suwati, Sudiono, Masyaroh, Ngatiman, Yulianingsih, Rukiati, Ngateman, Roibah, Maryati, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Tanda Terima, tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Foto Pelatihan SKKNI bagi Pengelola Koperasi/Manager KA Cabang KSP. USP Koperasi Se Jawa Timur Tahun 2018 diberi tanda bukti
34. Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tanggal 23 September 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian, diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 Tentang Perkoperasian, diberi tanda bukti T-36;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Halaman 44 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Tergugat mengajukan saksi dan Ahli sebagai berikut:

Efendy, S.E.

- Bahwa saksi pernah ikut menghadiri RAT Koperasi Tunas aartha Niaga tahun 2023 mendampingi Pak Kepala Bidang ;
- Bahwa yang hadir saat itu sekitar 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa belum ada laporan pertanggungjawaban pengurus yang lama saat itu;
- Bahwa penyelenggara RAT saat itu adalah Pak Iwan Wales selaku pengelola Koperasi Cahaya Artha;
- Bahwa Penggugat pengelola Koperas Cahaya Artha dan sekaligus juga Koperasi Tunas Artha Niaga;
- Bahwa Pak Kepala Bidang hanya berpesan supaya jika ada permasalahan di internal anggota Koperasi, supaya diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dan juga mengingatkan supaya para pengurus tidak merangkap jabatan di koperasi yang lain;
- Bahwa RAT tersebut dilaporkan ke Dinas Koperasi tetapi belum disahkan karena tidak memenuhi syarat, yang hadir tidak memenuhi quorum, laporan RAT tidak ditandatangani para pengurus yang -melaksanakna tugas jabatan tahun berjalan;
- Bahwa Tergugat 1 diberi batas waktu penyelesaian 2 (dua) tahun sejak tahun 2021, akan tetapi ternyata tidak selesai hingga saat ini;

Ahli Parkidi:

Bahwa saksi adalah ASN yang bertugas di Dinas Koperasi Kota Batu dan juga sebagai Ketua Dewan Koperasi Kota Batu;

- Bahwa dalam koperasi tidak ada istilah "nasabah" sebagaimana yang ditulis dalam posita gugatan angka 2, yang ada adalah "anggota" koperasi;
- Bahwa dalam koperasi pemegang kekuasaan tertinggi adalah Rapat Anggota;
- Bahwa ada 3 macam Rapat Anggota yaitu Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan setiap tahu untuk menerima laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi terkait pengelolaan koperasi pada tahun yang telah berjalan, Rapat Anggota Khusus yaitu rapat untuk menambah ataupun mengubah aturan-aturan dalam anggaran dasar/anggaran dan Rapat Anggota Luar Biasa yaitu jika anggota menilai ada penyimpangan pengelolaan yang dilakukan pengurus koperasi atau menyimpang dari anggaran dasar/anggaran rumah

Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga koperasi. Syaratnya harus dihadiri minimal 20% dari total jumlah anggota koperasi. Jika kurang dari 20%, maka rapat anggota tersebut tidak memenuhi quorum sehingga tidak sah.

- Bahwa yang melakukan audit kinerja koperasi yaitu pengawas koperasi, caranya pengawas mengajukan permintaan audit pada akuntan public;
- Bahwa bukti T-21 audit operasional di koperasi, tidak ada cara audit yang demikian.
- Bahwa dalam koperasi tidak ada owner atau pemiliknya, pemiliknya adalah seluruh anggota;
- Bahwa yang bisa memberhentikan pengurus koperasi yaitu Rapat Anggota Koperasi;
- Bahwa dalam koperasi tidak dikenal pejabat sementara sebagaimana bukti T-26;
- Bahwa dalam koperasi juga tidak dikenal atau tidak ada aturan adanya pengangkatan pejabat sementara oleh penyandang dana;
- Bahwa Ahli mengetahui antara penggugat 1 dengan tergugat 1 pernah melakukan klarifikasi masalah pemberhentian pengurus kepada pihak Dinas Koperasi Kota Batu sebagaimana bukti T-29, dari pihak Koperasi Tunas Artha Niaga pernah mengadukan masalahnya kepada kami;
- Bahwa yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan adalah pengurus dan pengawas koperasi pada periode yang telah berjalan tersebut, RAT merupakan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi pada periode yang telah berjalan.
- Bahwa pengurus koperasi simpan pinjam dilarang untuk menjadi pengurus di koperasi lain;
- Bahwa Kumpulan koperasi-koperasi tidak boleh membentuk semacam holding company yang diperbolehkan hanya aksi korporasi berupa penyertaan modal pada badan usaha lainnya. Namun, apabila beberapa koperasi primer ingin bersinergi dan kolaborasi, mereka bisa membentuk koperasi sekunder;
- Bahwa solusi apabila dalam suatu koperasi ternyata pengurusnya menyeleweng dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan melakukan fraud, maka diselesaikan oleh pengawas internal koperasi tersebut.
- Bahwa koperasi boleh meminjam dana operasional dari Perusahaan

Halaman 46 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan usaha lainnya;

- Bahwa Koperasi Tunas Artha Niaga telah terdaftar di Dinas Koperasi Kota Batu dan rutin menyelenggarakan RAT;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai RAT Koperasi Tunas Artha Niaga di bulan Maret 2023;
- Bahwa dalam RAT mewajibkan pengurus untuk menandatangani laporan pertanggungjawaban dan selain itu buku RAT harus ditandatangani seluruh pengurus periode kepengurusan yang baru saja berlalu;

Menimbang, untuk menguatkan bantahannya Turut Tergugat I menyerahkan bukti surat berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02467, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, atas nama Bibit Rosida, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu, tanggal 03 Februari 2017, diberi tanda bukti TT-1.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00966, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, atas nama Sugiono, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu, tanggal 18 Juni 2008, diberi tanda bukti TT-1.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02462, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, atas nama Sugiono, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu, tanggal 03 Februari 2017, diberi tanda bukti TT-1.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01218/2018 atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat "Armindo Kencana", diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti TT-1.4A;
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 32/2018, diterbitkan Ida Taf'idiyah, SH, M.Kn, PPAT Kota Batu, tanggal 05 Oktober 2018, diberi tanda bukti TT-1.4B;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00425/2020 atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat "Armindo Kencana", diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda bukti TT-1.5A;

Halaman 47 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 17/2020, diterbitkan Ida Taf'idiyah, SH, M.Kn, PPAT Kota Batu, tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti TT-1.5B;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01458/2018 atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat "Armindo Kencana", diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu tanggal 19 Desember 2018, diberi tanda bukti TT-1.6A;
9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 42/2018, diterbitkan Ida Taf'idiyah, SH, M.Kn, PPAT Kota Batu, tanggal 30 November 2018, diberi tanda bukti TT-1.6B;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00458/2020 atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat "Armindo Kencana", diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu tanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti TT-1.7A;
11. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 19/2020, diterbitkan Ida Taf'idiyah, SH, M.Kn, PPAT Kota Batu, tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda bukti TT-1.7B;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 01217/2018 atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat "Armindo Kencana", diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti TT-1.8A;
13. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 31/2018, diterbitkan Ida Taf'idiyah, SH, M.Kn, PPAT Kota Batu, tanggal 04 Oktober 2018, diberi tanda bukti TT-1.8B;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00459/2020 atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat "Armindo Kencana", diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batu tanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti TT-1.9A;
15. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 18/2020, diterbitkan Ida Taf'idiyah, SH, M.Kn, PPAT Kota Batu, tanggal 27 Maret 2020, diberi tanda bukti TT-1.9B;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, untuk menguatkan bantahannya Turut Tergugat II menyerahkan bukti surat berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat dari Akasiabank kepada Bibit Rosida nomor 1515/SKK/AKASIA/ XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, perihal Persetujuan kredit saudara, diberi tanda bukti TT2-01;
 2. Fotokopi perjanjian kredit nomor 1515.1.22/AKASIA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 antara BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia dengan Bibit Rosida, diberi tanda bukti TT2-02;
 3. Fotokopi Tanda Terima realisasi pinjaman nasabah atas nama Bibit Rosida, tanggal 26 Desember 2022, diberi tanda bukti TT2-03;
 4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Jaminan dari Bibit Rosida, tanggal 26 Desember 2022, diberi tanda bukti TT2-04;
 5. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 679/2022, dibuat Novitasari Dian Phra Harini, SE, SH, M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Batu, tanggal 26 Desember 2022, diberi tanda bukti TT2-05;
 6. Fotokopi Surat Keterangan dari BPR Akasiabank, nomor 082/AKASIA/II/2023, tanggal 07 Februari 2023, diberi tanda bukti TT2-06;
 7. Fotokopi Bukti Tanda Penyerahan Jaminan dari BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia kepada Bibit Rosida, tanggal 07-02-2023, diberi tanda bukti TT2-07;
- Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi di luar mengenai kewenangan relatif dan absolut, sehingga eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi surat kuasa tidak sah;

- Bahwa Penggugat I pernah menjadi anggota KSP Tunas Artha Niaga namun sekedar tercatat dan memiliki nomor anggota, namun Penggugat I

Halaman 49 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg



tida pernah aktif melakukan kewajiban sebagai anggota koperasi seperti mengikuti Rapat Anggota Tahunan atau kegiatan KPS Tunas Artha Niaga lainnya;

- Bahwa Penggugat II bukan anggota KSP Tunas Artha Niaga;

2. Eksepsi Prosesuil

a. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Perkara a quo adalah sengketa atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengusur KSP Tunas Artha Niaga, maka sesuai Anggaran Dasar maupun peraturan Perkoperasian, sebelum perkara diajukan di Pengadilan Negeri, seyogyanya diselesaikan dalam Rapat Anggota Tahunan maupun Rapat Anggota Luar Biasa, kalau pun dilakukan gugatan di pengadilan Negeri maka yang berhak adalah pengurus atau anggota koperasi bukan pihak lain, dalam hal ini Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum menjadi penggugat karena Penggugat II tidak pernah menjadi anggota KSP Tunas Artha Niaga, sehingga Penggugat II tidak memiliki hak menyatakan diri sebagai anggota dan perwakilan anggota KSP Tunas Artha Niaga;

Oleh karena itu gugatan perkara a quo error in persona dalam gugatan karena ada pihak yang bertindak sebagai penggugat sementara pihak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo;

b. Eksepsi obscur libel;

Bahwa title dari Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang seharusnya jika Gugatan **a quo** adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II seharusnya menguraikan secara jelas dan lengkap serta menunjukkan secara spesifik tentang tindakan hukum, hubungan hukum, dan kepentingan hukum apakah yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), sehingga Para Penggugat seharusnya mendalilkan bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa kalau mencermati dalil Gugatan Para Penggugat, sama sekali tidak menguraikan adanya unsur-unsur yang spesifik tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga bisa dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hanya saja di dalam dalil Gugatan Para Penggugat menguraikan bahwa Para Penggugat adalah sebagai anggota dan perwakilan anggota KSP Tunas Artha Niaga, yang masih



perlu dibuktikan sesuai Anggaran Dasar KSP Tunas Artha Niaga apakah memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan atau tidak dalam perkara a quo, kerugian apa yang telah dialami oleh Para Penggugat dan seharusnya Para Penggugat mengetahui dan memahami bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau Rapat Anggota Luar Biasa merupakan forum tertinggi pada KSP Tunas Artha Niaga atau koperasi pada umumnya;

Sehingga mengacu pada dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat, bahwa tidak jelas sama sekali, Perbuatan Melawan Hukum apakah, yang dilakukan oleh Para Tergugat, padahal berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melawan Hukum, setidaknya harus ada unsur melanggar Undang-Undang dan menimbulkan kerugian, sementara dalam konstruksi gugatan Para Penggugat, tidak ada sama sekali undang-undang yang dilanggar oleh Para Tergugat, dan oleh karena tidak ada Undang-Undang yang di langgar oleh Para Tergugat, maka jelas pula tidak ada kerugian yang ditimbulkannya;

3. Eksepsi gugatan Penggugat premature;

Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mengenai pokok Gugatan Para Penggugat, soal dan menyangkut ketidak-jelasan kerugian yang timbul, apakah kerugian itu benar-benar ada dan dialami oleh Penggugat I maupun Penggugat II, dan harus dipenuhi kapan soal kerugian tersebut, maka jelas Gugatan Para Penggugat adalah **premature** dan terlalu dini untuk diajukan, maka berdasarkan atas fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat adalah prematur untuk diajukan, sehingga oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak (**onslaag**) atau dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijk verklaard**) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat obscur libel

1. Dalam surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan menyebutkan dan mencantumkan subjek hukum Turut Tergugat I sebagai **"Koperasi ARMINDO KENCANA" beralamat di jalan Diponegoro No.129, Batu** adalah keliru, salah, tidak cermat dan tidak jelas dalam mencantumkan subjek hukum Turut Tergugat I;
2. Jika dalam perkara a quo, Turut Tergugat I hadir dan memberikan jawaban atas gugatan para Penggugat hal tersebut sekedar karena itikat baik Turut



- Tergugat I, karena sebenarnya Turut Tergugat I pun tidak memiliki kewenangan mewakili institusi "**Koperasi ARMINDO KENCANA beralamat di jalan Diponegoro No.129, Batu**" sebagaimana ditulis oleh Para Penggugat dengan tidak sempurna, tidak cermat dan tidak jelas siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan Turut Tergugat I oleh para Penggugat;
3. Bahwa kantor yang beralamat di jalan Diponegoro No.129, Batu adalah Kantor **Perseroan Terbatas (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARMINDO KENCANA** cabang Batu, atau yang dikenal dengan "**PT. BPR ARMINDO KENCANA**" kantor Cabang Batu;
 4. Bentuk Badan Hukum "Koperasi" dengan Badan Hukum "Perseoran Terbatas" adalah Badan Hukum YANG BERBEDA dan sudah pasti SUBJEK HUKUM nya pun berbeda pula.
 5. Dengan demikian Surat Gugatan Para Penggugat dengan menyebutkan dan mencantumkan Subjek Hukum Turut Tergugat I sebagai "**Koperasi ARMINDO KENCANA**" beralamat di jalan Diponegoro No.129, Batu adalah keliru, salah, tidak cermat dan tidak jelas dalam mencantumkan subjek hukum Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur

Bahwa para penggugat dalam mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan Turut Tergugat II yakni: "Direktur PT. BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia", tidak terang atau isinya tidak jelas. Dalam uraian permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak menjelaskan peran Turut Tergugat II. Sehingga Turut Tergugat II tidak ada sangkut paut dengan permasalahan antara para penggugat dan para tergugat.

Bahwa obyek sengketa berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00909 didalilkan oleh para penggugat masih menjadi jaminan pada Turut Tergugat II. **Secara faktual tergugat II menjadi debitur atau penerima kredit dari Turut Tergugat II dalam kapasitas sebagai pribadi/perorangan bukan sebagai pengelola koperasi.** Sehingga salah satu obyek sengketa berupa Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00909 merupakan aset milik para tergugat, yang memiliki hak penuh untuk menjaminkan maupun mengalihkan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada siapapun karena tidak terikat dengan Para Penggugat.



Bahwa secara factual kredit Tergugat II pada Turut Tergugat II sudah dilunasi pada tanggal 7 Februari 2023, sehingga Turut Tergugat II sudah tidak ada ikatan hutang piutang dengan Para Tergugat. Dengan demikian dalil-dalil para penggugat terhadap diri Turut Tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Para Penggugat seharusnya tidak diterima.

2. Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

Bahwa pada penggugat dalam petitumnya telah meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini. **Petitum Para Penggugat ini adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, karena sudah tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat II.**

Selain itu para penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita atas tanah/rumah yang berkaitan dengan Turut Tergugat II yaitu, Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan No. 00909 adalah tidak jelas dan tidak berdasar. Karena Para Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah dan bangunan tersebut.

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan tanggapan pihak Penggugat atas eksepsi, maka Majelis mempertimbangkan eksepsi mengenai keabsahan surat kuasa pihak Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam beracara perdata maka para pihak dapat memberikan kuasanya untuk menghadap di persidangan sebagaimana bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu: Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat kuasa berdasarkan Pasal 1792 KUHPdata: pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Menimbang, bahwa apabila pemberian kuasa tidak sah, maka kehadiran pihak yang diberi kuasa di persidangan dan gugatannya menjadi tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat mempersoalkan alamat kedudukan KSP Tunas Artha Niaga di Jl. Panglima Sudirman No. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu, legal standing dari Penggugat 1 (Iwan Wales) dan Penggugat 2 (Avilia Dewanti) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang dijadikan dasar para Penggugat untuk menerima kuasa dari Anggota KSP Tunas Artha Niaga;

Menimbang, bahwa mengenai alamat tempat kedudukan KSP Tunas Artha Niaga, Majelis berpedoman pada Akta Pendirian KSP Tunas Artha Niaga yang di dalamnya memuat pengesahan Akta Pendirian Koperasi tertulis Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Niaga beralamat/bertempat kedudukan di Jl. Panglima Sudirman Nomor 17, Kec. Batu, Kota Batu, dengan demikian Majelis tidak akan membahas lebih lanjut alamat/tempat kedudukan KSP Tunas Artha Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai legal standing Penggugat 1 dan Penggugat 2, dalam hal ini Majelis akan mencermati keanggotaan Penggugat 2 terlebih dahulu, karena untuk Penggugat 1, Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat 1 telah terdaftar sebagai anggota KSP Tunas Arta Niaga hanya tidak aktif;

Menimbang, bahwa apabila salah satu ditemukan tidak memenuhi syarat sebagai anggota KSP atau tidak terdaftar sebagai anggota, maka Majelis akan menyatakan pemberian kuasa dari para Anggota KSP Tunas Artha Niaga kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati bukti-bukti surat Penggugat dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Pada bukti P1.2-19 tercantum nama Avilia Dewanti nomor urut 138, beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg I No. 38 Batu (tanpa bukti fotokopi kartu identitas), tercatat sebagai anggota per tanggal 20 Maret 2023;
- Pada bukti P1.2-12 Avilia Dewanti mendapat kuasa dari 30 anggota KSP Tunas Artha Niaga per tanggal 20 Maret 2023 untuk mewakili anggota melakukan gugatan atas Tindakan penyelewengan/penggelapan dana milik/anggota Koperasi Tunas Artha Niaga, tercantum alamat Avilia Dewanti di Jl. Subali VI 13.G/12 SWJJR II Mangliawan Pakis (alamat tidak menyebutkan wilayah Kabupaten atau Kota), bandingkan dengan Penggugat ! yang dalam bukti P.1.2-19 tercatat sebagai anggota dengan nomor urut 18 beralamat di Jl. Anggrek No. 22 Batu dan pada bukti P1.2-12 Penggugat I tetap beralamat di Jl. Anggrek No. 22 RT/RW 04/03 Pesanggrahan, Batu;

Halaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Surat Kuasa bertanggal 23 Maret 2023, Avilia Dewanti beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Batu (tempat kedudukan KSP Tunas Artha Niaga);
- Bahwa bukti P1.2-1 tentang Akta Pendirian Koperasi Tunas Artha Niaga Pasal 1 ayat (3) menyebutkan: **Wilayah keanggotaan koperasi meliputi wilayah Kota Batu;**
- Bahwa dengan demikian terdapat tiga alamat Avilia Dewanti (Penggugat 2) dan tidak ada bukti surat yang diajukan untuk membuktikan/menegaskan bahwa alamat Penggugat 2 bertempat tinggal di Kota Batu;
- Bahwa menurut Prof. Subekti S.H., tempat tinggal atau domisil adalah tempat di mana seseorang secara resmi telah menetap dan di mana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingannya. Petunjuk ke arah itu adalah kalau orang tersebut di tempat itu tercatat sebagai penduduk, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di mana ia terdaftar sebagai wajib pajak. (vide M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta, hal. 104).. Selanjutnya seseorang dalam menjalankan aktivitas hukumnya selalu berdasarkan alamat dalam kartu identitasnya sebagai contoh: pembukaan rekening tabungan, dan sebagainya;
- Bahwa karena ketidakjelasan domisili Penggugat 2 yang sebenarnya, maka jika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3) Akta Pendirian KSP Tunas Artha Niaga, maka selama tidak ada bukti yang menguatkan secara tegas domisil Penggugat 2 di Kota Batu, maka Majelis berpendapat Penggugat 2 tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota KSP Tunas Artha Niaga;
- Bahwa demikian halnya dengan Penggugat 1, selama persidangan Kuasa Penggugat tidak pernah mengajukan bukti kartu tanda penduduk yang memperlihatkan domisili Penggugat 1;

Menimbang, bahwa Majelis melanjutkan terlebih dahulu mengenai pemberian kuasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, atas dasar Undang-Undang tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi dalam repliknya mengenai pemberian kuasa dengan menunjuk Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Koperasi **tanpa menyebutkan nomor undang-undang dimaksud;**

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksud Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka undang-undang tersebut sudah tidak memiliki kekuatan mengikat lagi berdasarkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

"...pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam UU 17/2012, filosofinya telah ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Demikian pula pengertian tersebut telah ternyata dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 17/2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas". (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014, halaman 253)

Menimbang, bahwa walaupun yang dimohonkan hanya pasal-pasal tertentu namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung dari undang-undang perkoperasian maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi dan menyatakan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang bunyinya: *Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi*, yang dijadikan dasar pemberian kuasa dari para Anggota KSP Tunas Artha Niaga kepada para Penggugat menjadi tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hanya terdiri dari dua ayat: (1) *Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi;* (2). *Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi;*

Menimbang, bahwa karena ketentuan pemberian kuasa tidak diatur lagi, dan KSP Tunas Artha Niaga didirikan sebelum berlakunya undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat tadi, sedangkan undang-undang lama tidak mengatur mengenai pengambilan keputusan di luar Rapat

Halaman 56 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, maka Majelis mencermati Akta Pendirian KSP Tunas Artha Niaga pada Pasal 15 ayat (7) disebutkan: **Anggota Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Niaga dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuau hal tanpa mengadakan RA dengan ketentuan semua anggota Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Niaga harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Niaga memberikan persetujuan mengenai hal (usulan keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu:**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan mengenai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dihubungkan dengan Akta Pendirian KSP Tunas Artha Niaga di atas maka Majelis berpendapat:

Bahwa keputusan untuk memberikan kuasa kepada Penggugat I dan Penggugat II haruslah mengacu pada Akta Pendirian KSP Tunas Artha Niaga Pasal 15 ayat (7) di atas dengan demikian harus terbukti bahwa seluruh Anggota KSP Tunas Artha Niaga yang berjumlah 137 orang sebagaimana tertulis dalam lembar terakhir bukti P1.2-19, telah diberitahu secara tertulis dan seluruh Anggota KSP Tunas Artha Niaga telah memberikan persetujuan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua uraian pertimbangan (mengenai domisili Penggugat 1 dan Penggugat 2, serta tidak berlakunya lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012) Majelis menyimpulkan:

- Penggugat 1 dan 2 tidak bisa membuktikan wilayah domisilinya di Kota Batu sehingga bertentangan dengan Akta Pendirian Koperasi Tunas Artha Niaga Pasal 1 ayat (3). **Wilayah keanggotaan koperasi meliputi wilayah Kota Batu;**
- Pemberian kuasa tidak memiliki dasar hukum dengan sudah tidak berlakunya lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sehingga pemberian persetujuan untuk memberikan kuasa mengacu pada Akta Pendirian Koperasi Tunas Artha Niaga Pasal 15 ayat (7);

Menimbang, bahwa dengan adanya dua alasan hukum tersebut Majelis berpendapat telah lebih dari cukup untuk menyatakan pemberian kuasa dari Anggota KSP Tunas Artha Niaga tanggal 20 Maret 2023 tidak sah secara hukum dengan demikian Surat Kuasa bertanggal 23 Maret 2023 menjadi tidak sah karena diberikan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang meliputi kewenangan untuk bertindak di muka pengadilan;

Halaman 57 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**



Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak sah menurut hukum, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa dengan demikian beralasan hukum untuk menerima eksepsi para Tergugat mengenai eksepsi gugatan ditandatangani kuasa berdasarkan kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah dinyatakan diterima yang artinya terdapat cacat formalitas dalam gugatan Penggugat, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana dimuat dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah mengandung cacat formalitas maka Majelis tidak akan memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa timbulnya gugatan Rekonvensi karena adanya gugatan Konvensi, dan oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan mengandung cacat formalitas, maka gugatan Rekonvensi yang timbul dari gugatan Konvensi yang cacat formalitas tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan pokok tidak diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah telah terjadi dissenting opinion dimana Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

DISSENTING OPINION

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan eksepsi relative diluar eksepsi tentang kewenangan mengadili dan bukan mengenai kewenangan terkait dengan pilihan domisili hukum, sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Hakim, perlu menguraikan pengertian eksepsi yang pada pokoknya merupakan tangkisan atau sangkalan yang tidak menyangkut pokok perkara atau lebih bersifat formalitas gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan para Tergugat pada pokoknya meliputi eksepsi tentang legalitas/ legal Standing para Penggugat dalam Surat Kuasanya, eksepsi prosesuil yang bersinggungan dengan legalitas keanggotaan maupun eksepsi ketidak jelasan hubungan hukum antara tindakan, hubungan dan kepentingan hukum para Penggugat dengan perbuatan para Tergugat, serta eksepsi tentang kebenaran adanya kerugian yang menurut para Tergugat adalah masih premature, dimana untuk itu disangkal oleh para Penggugat sebagai tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga untuk itu Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa surat kuasa para Penggugat, berbentuk surat /akta yang diberi tanggal, memuat maksud dan tujuan yaitu dalam kedudukannya sebagai anggota Koperasi memberikan kuasa mewakili kepentingan hukumnya sebagai Penggugat dalam perkara perdata gugatan tentang perbuatan melawan hukum melawan para Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Malang dalam perkara a quo, sehingga telah bersesuaian dengan pasal 1792, 1793 KUHPerdata, UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokad maupun SEMA No.6 tahun 1994 dan eksepsi selebihnya selain telah telah memenuhi batasan formal sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR juga telah bersinggungan dengan pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian dalam tahapan lebih lanjut, sehingga oleh karena telah keluar dari batasan pengertian eksepsi maka untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum yang untuk itu beralasan untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagai anggota sekaligus berkedudukan sebagai perwakilan para anggota lainnya pada KSP Tunas Artha Niaga Batu, pada pokoknya menuntut kepada para Tergugat 1 selaku Pengurus Koperasi dan Tergugat 2 sebagai istri Tergugat 1 dan berkedudukan sebagai Pengawas Koperasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan dan membuat kredit fiktif atau

Halaman 59 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit yang tidak ada kenyataannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi koperasi sesuai audit yang telah dilakukan yaitu sejumlah Rp. 7.417.221.500 dan keuntungan dari jumlah tersebut yaitu dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan besaran 1,75% setiap bulannya sehingga keseluruhannya sejumlah 778.808.257,- dan ditambah pengurusan perkara sejumlah Rp.100.000.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp.8.296.029.757,- dengan menyatakan sah sita atas barang tidak bergerak sebagaimana menunjuk petitum angka 8.1 sampai angka 8.6 dalam bentuk putusan serta merta dan beban uang paksa sejumlah Rp.500.000,- dalam setiap hari keterlambatan membayar secara seketika dan tunai;

Menimbang, terhadap pokok gugatan para Penggugat, pada pokoknya para Tergugat maupun para Turut tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menyangkal dan berkeberatan atas pokok gugatan para Penggugat, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk membebaskan kepada Penggugat membuktikan terlebih dahulu pokok gugatannya dan setelah itu barulah para tergugat untuk membuktikan sangkalan dan keberatannya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus dalam Koperasi sehingga tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan tentang Perkoperasian yang terbaru yaitu menunjuk Undang-Undang No.17 tahun 2012, namun oleh karena melalui Putusan Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak mengikat dan menyatakan UU No.25 Tahun 1992 berlaku sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, dimana dalam konsiderannya mengatur bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sehingga untuk itu memberikan cukup alasan untuk merujuknya dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti T-36 Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta aturan penjelasan menunjuk ketentuan pasal 34 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa Pengurus baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya, selanjutnya dalam ayat 2 nya mengatur pada pokoknya,



disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan sengaja, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Ketentuan tersebut bersesuaian dengan bukti T-35 tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menunjuk pasal 91 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur : Pengurus secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya, selanjutnya dalam ayat (2) mengatur yang pada pokoknya : Selain penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan sengaja, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan jawaban para Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat 1 adalah menjadi anggota Koperasi sejak tahun 2005 sedangkan Penggugat 2 sebagai istri Penggugat 1, tidak pernah menjadi anggota Koperasi, dimana untuk itu walaupun keberadaan Penggugat 2 tidak tercatat keanggotaannya, namun tidak dapat mengesampingkan hak dan kedudukan Penggugat 1 dalam kedudukan dan haknya mewakili kepentingan 30 (tiga puluh) orang anggota KSP lainnya terhadap perbuatan Tergugat yang telah merugikan Koperasi termasuk didalamnya Penggugat dan 30 anggota koperasi lainnya yang walaupun dalam UU No.25 Tahun 1992 tidak mengatur jumlah anggota yang dapat menuntut haknya mewakili Koperasi, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk memedomani ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur memberikan hak kepada setiap orang untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan orang lain yang melanggar haknya dan mengakibatkan kerugian, sehingga untuk itu menurut hemat Hakim keberadaan Penggugat 2 masih berkait hubungan hukum dengan Penggugat 1 yang untuk itu dibantah keanggotaan koperasinya oleh para Tergugat, telah memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat, bahwa selain keanggotannya masih akan dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tidaklah dapat mengesampingkan hak Penggugat 1 dalam membela kepentingan hukumnya terhadap para Tergugat termasuk 30 anggota Koperasi yang mewakilkannya kepada Penggugat 1, yang oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut pembuktian para Penggugat ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertuli menunjuk P-1 sampai dengan P-20 dan para saksi Herry Siswanto, Maya Puspita Indah Sari, Dewi Elsa Pratiwi, yang kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sahnya alat bukti kecuali bukti tulis menunjuk P-1,2 angka 3 berupa simpanan berjangka yang dikeluarkan Koperasi, P-13 dan 16 SHM atas nama Tergugat 2, bukti P-14,15,17 dan 18 dimana masing-masing berupa SHM atas nama Tergugat 1, yang oleh karena tidak disangkal akan keberadaan dan kebenarannya, sehingga memberikan cukup alasan untuk mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan keterangan para saksi menunjuk saksi Herry Siswanto, Maya Puspita Indah Sari dan Dewi Elsa Pratiwi dihubungkan dengan bukti tertulis para Penggugat menunjuk P-1 sampai dengan bukti P-20, dapatlah ditarik adanya fakta hukum bahwa yang pada pokoknya keberadaan Penggugat 1 adalah menggantikan kedudukan Tergugat 1 selaku ketua Koperasi yang tidak dapat kembali melaksanakan tugasnya dikarenakan harus menyelesaikan permasalahannya terkait dengan pembuatan kredit fiktif yang telah dilakukan Tergugat 1 dengan cara dan dalam bentuk pengurusan kredit secara langsung oleh dan terpusat di Tergugat 1 mulai dari pengajuan kredit,, membawa berkas kredit hingga pencairan dan pengambilan uangnya sehingga pengurus lainnya menerima berkas pengajuan kredit setelah pencairan uang oleh Tergugat 1, yang dibuat dalam berbagai bentuk diantara, nominal kredit yang dinaikkan, penukaran jaminan kredit berupa BPKB, termasuk tidak menyerahkan jaminan BPKB kepada nasabah yang telah lunas dan menjadikannya sebagai jaminan dalam kredit fiktif sehingga sering didatangi dan dikomplain oleh nasabah yang bersangkutan karena jaminannya tidak dikembalikan, selanjutnya membuat deposito fiktif dan penyimpangan lain, dimana untuk itu Tergugat 1 juga telah membuat pengakuan tentang kredit yang tanpa jaminan sebagaimana bukti P (1,2) -2, juga berupa Deposito fiktif sebagaimana bukti P (1,2) -3 yang juga pernah diterangkan Tergugat 2 selaku istri Tergugat 1 kepada saksi Maya tentang pencairan kredit sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa jaminan dan setelah dilakukan pencocokan data dilapangan dan data administrasi Koperasi yang dilakukan oleh saksi Herry berdasarkan surat tugas yang ditandatangani Tergugat 1 ternyata juga keterangan saksi Herry terkait dengan perintah tugas yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat 1 selaku Ketua Koperasi, hasilnya dari untuk melakukan untuk melakukan pencocokan data data nasabah, ternyata dari nasabah sejumlah 400 (empat ratus) orang, yang dilaporkan setiap minggu oleh saksi Herry kepada Tergugat 1, dimana untuk itu hasilnya terdapat ketidakcocokan nilai pinjaman dengan selisih nilai sejumlah Rp.7.417.221.500,- (tujuh milyar Empat ratus tujuh belas juta Duaratus Duapuluh satu ribu Limaratus

Halaman 62 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang peruntukannya adalah untuk kepentingan Tergugat 1 dan juga istrinya yaitu Tergugat 2. Selanjutnya untuk itu kepada para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya dengan diberikan tempo atau batas waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2021 namun para Tergugat hanya janji-janji sehingga sampai saat ini belum terselesaikan, sehingga untuk itu para Penggugat menuntut pengembalian kerugian koperasi melalui gugatan ini ;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana pada pokoknya para Penggugat dinilai telah mampu membuktikan pokok dalil gugatannya sehingga memberikan cukup alasan bagi hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan pokok gugatan tentang perbuatan para Tergugat yang melanggar hukum dalam bentuk pembuatan kredit dan Deposito fiktif dan perbuatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan koperasi yang untuk itu dilakukan oleh dan dipergunakan untuk kepentingan para Tergugat, sehingga mengakibatkan Koperasi Tunas Artha Niaga mengalami kerugian sejumlah Rp.7.417.2, 21.500,- (Tujuh milyar Empat ratus Tujuh belas juta Duaratus Duapuluh Satu ribu Limaratus rupiah) yang meliputi pengakuan Tergugat , sejumlah Rp 2.614.357.500,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), dalam bentuk Jaminan tidak ada atau kredit fiktif yang dicairkan Tergugat I senilai Rp 3.560.165.500,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), dalam bentuk Temuan Audit atas penyelewengan dana yang dipakai Tergugat I sejumlah Rp. 1.205.398.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), dalam bentuk BPJS yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I Rp 37.300.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), serta Kartu Deposito KSP "Tunas Artha Niaga" Batu / Bilyet fiktif Sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar yang digunakan para Tergugat tanpa ijin Koperasi Tunas Artha Niaga Batu / Pengurus lain yang keseluruhannya berjumlah Rp 7.417.221.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan pokok dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah para Tergugat mampu mematahkan pembuktian para Penggugat dengan mempertimbangkan lebih lanjut pembuktian para Tergugat ;

Halaman 63 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti tulis maupun saksi dan Ahli yang pada pokoknya menerangkan terkait sebagaimana dalam duduk perkara diatas, yang untuk itu setelah menghubungkan satu dengan lainnya menunjuk T (1,2) angka 1 sampai angka 33, dapat diperoleh fakta yang pada pokoknya para Tergugat adalah pengurus dan Pengawas pada KSP Tunas Arta Niaga dapatlah ditarik fakta yang pada pokoknya saksi Efendy pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan pada bulan Maret 2023 yang oleh karena hanya dihadiri oleh 23 orang sehingga tidak mencapai quorum sehingga tidak ditandatangani oleh Pengurus serta belum ada pertanggung jawaban dari pengurus lama kepada pengurus baru dan terkait hal tersebut telah diberikan pembinaan yang pada pokoknya menerangkan apabila terjadi permasalahan dalam koperasi agar ditempuh jalan musyawarah kekeluargaan namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang ada, selanjutnya menyampaikan agar tidak melakukan rangkap jabatan didalam koperasi, sedangkan Ahli Parkidi yang bertugas pada Dinas Koperasi Batu yang baru kali pertama menjadi ahli dipersidangan, berpendapat bahwa tidak mengenal istilah nasabah melainkan anggota koperasi dan pemegang kekuasaan tertinggi adalah Rapat anggota dan yang bias melakukan audit adalah pengawas yang bisa mengajukan permintaan audit pada akuntan public dan bukan audit operasional di Koperasi dan dalam koperasi tidak mengenal pemilik karena pemiliknya adalah semua anggota koperasi, selanjutnya penghentian pengurus adalah Rapat Anggota Koperasi dan tidak mengenal pejabat sementara, Ahli pernah mendapatkan pengaduan terkait perbuatan Tergugat 1 dan terhadap Rapat Anggota Tahunan semestinya dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas pereode berjalan, selanjutnya berpendapat jika terjadi penyimpangan oleh Pengurus solusinya adalah diselesaikan oleh Pengawas internal koperasi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pembuktian para Tergugat utama dan juga para Turut Tergugat yang menurut hemat Hakim adalah berkisar pada istilah dan batas-batasan dalam praktek perkoperasian yang sama sekali tidak dapat meniadakan ketentuan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta aturan penjelasan menunjuk ketentuan pasal 34 ayat (1) dan dari bukti yang ada tidak terdapat cukup bukti yang mampu membuktikan keberatannya oleh karena tidak terdapat fakta yang mampu mematahkan dan melemahkan pembuktian para Penggugat, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa para Tergugat tidak mampu membuktikan keberatannya sehingga beralasan untuk menyatakan

Halaman 64 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak yang kalah dan beralasan untuk mempertimbangkan lebih lanjut petitum gugatan para Penggugat selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Tunas Artha Niaga sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 1365 KUHperdata, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Koperasi Tunas Artha Niaga sejumlah Rp.7.417.221.500,- (Tujuh milyar Empat ratus Tujuh belas juta Duaratus Duapuluh Satu ribu Limaratus rupiah), selanjutnya terhadap ganti kerugian berupa keuntungan / bunga sebesar 1,75% , menurut hemat Hakim cukup alasan untuk dikabulkan sehingga kerugian akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat selama kurun waktu 6 (enam) bulan, sehingga kerugian Koperasi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat secara keseluruhan adalah dari bulan Juli 2022 s/d Januari 2023 = 6 bln x Rp. 7.417.221.500,- x 1,75% /bln = 778.808.257, sehingga kerugian secara keseluruhan adalah sejumlah Rp. 8.196.029.757 (Delapanmilyar Seratus Sembilan puluh Enam juta Duapuluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), oleh karena tuntutan ganti kerugian terhadap proses persidangan tidak mengharuskan menggunakan jasa Pengacara sehingga memberikan cukup alasan untuk menolaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan tuntutan ganti kerugian yang ditimbulkan, dikaitkan dengan SHM atas nama para Tergugat oleh karena masih terikat hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga tidak memberikan cukup alasan untuk dilakukan tindakan hukum penyitaan tanpa melibatkan pihak ketiga tersebut, tanpa mengurangi kewajiban para Tergugat untuk membayar kerugian yang telah terbukti yang akan digantungkan penyelesaiannya pada harta benda para Tergugat yang ada dan akan ada ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat selebihnya menurut hemat Hakim selain tidak didukung dengan syarat yang cukup juga tidak berdasarkan hukum sehingga memberikan cukup alasan untuk menolaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan para Penggugat dikabulkan sehingga memberikan cukup alasan untuk mengabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap akibat hukum kepada para Turut Tergugat, oleh karena kedudukan para Turut Tergugat, ditarik lebih untuk memperlancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelesaian perkara sehingga beralasan untuk menghukum agar tunduk patuh pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga beralasan untuk membebaskan biaya perkara yang timbul kepada para Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota I telah termuat sebagaimana di atas, selanjutnya Majelis akan memutus berdasarkan pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II;

Memperhatikan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 1792 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.483.000,00- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SELASA tanggal 10 OKTOBER 2023 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Maret 2023, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 24 OKTOBER 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Wahono,

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2023/PN Mlg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. ATK	Rp 80.000,00,-
3. Biaya penggandaan	Rp 28.000,00,-
4. PNBP	Rp 50.000,00,-
5. Materai	Rp 10.000,00,-
6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Panggilan	<u>Rp1.230.000,00,-</u>
Jumlah	Rp1.483.000,00,-

(Satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)